

KUA

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

**NOMOR : 900/271/BKAD/2024
100.3.7/1034/DPRD-TPN/2024
TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2024**

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **MUHAMMAD SYARIFUDDIN, M. Pd**
Jabatan : **Pj. Bupati Tapin**
Alamat Kantor : **Jl. Datu Nuraya Kawasan Rantau Baru**

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Tapin

2. a. Nama : **ACHMAD RIDUAN SYAH**
Jabatan : **Ketua Sementara DPRD Kabupaten Tapin**
Alamat Kantor : **Jl. Brigjend H. Hasan Basry No. 37 Rantau**

b. Nama : **MUHAMMAD FAJRI RAHMAN**
Jabatan : **Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten Tapin**
Alamat Kantor : **Jl. Brigjend H. Hasan Basry No. 37 Rantau**

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapin.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Rantau, 20 September 2024

BUPATI TAPIN,

selaku,
PIHAK PERTAMA



MUHAMMAD SYARIFUDDIN, M. Pd

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN**

selaku,
PIHAK KEDUA



**ACHMAD RIDUAN SYAH
KETUA SEMENTARA**

**MUHAMMAD FAJRI RAHMAN
WAKIL KETUA SEMENTARA**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) I – 1
- 1.2. Tujuan Penyusunan KUA I – 2
- 1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA I – 2

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah II – 1
- 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah II–30

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

- 3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN III– 1
- 3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD III–23

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

- 4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025 IV– 1
- 4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah IV– 2

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

- 5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja V – 2
- 5.2. Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga V – 3

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

- 6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan VI –1
- 6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan VI– 2

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

- 7.1. Strategi Pencapaian Target Pendapatan VII– 1
- 7.2. Strategi Pencapaian Target Belanja..... VII– 1
- 7.3. Strategi Pencapaian Target Pembiayaan..... VII– 2

BAB VIII PENUTUP

- Penutup VIII– 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2025	II – 4
Tabel 2.2.	Nilai dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	II – 10
Tabel 2.3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Tahun 2019-2023.....	II – 12
Tabel 2.4.	Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	II – 15
Tabel 2.5.	Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Tapin Tahun 2019 - 2023	II – 18
Tabel 2.6.	Laju Inflasi Kabupaten Tapin Bulan Mei Tahun 2024	II – 22
Tabel 2.7.	Tingkat Inflasi/Deflasi Kota Banjarmasin Tahun 2021-2023.....	II – 22
Tabel 2.8.	Tingkat Pengangguran Terbuka	II – 25
Tabel 2.9.	Garis Kemiskinan Penduduk Kabupten Tapin Tahun 2015-2023	II – 28
Tabel 2.10.	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tapin Tahun 2013 – 2023.....	II – 30
Tabel 2.11.	Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin Periode Tahun Anggaran 2021 – 2025	II – 34
Tabel 2.12.	Belanja Daerah Kabupaten Tapin Periode Tahun Anggaran 2021 – 2025	II – 34
Tabel 2.13.	Pembiayaan Daerah Kabupaten Tapin Periode Tahun Anggaran 2021 – 2025.....	II – 25
Tabel 3.1	Asumsi Dasar Ekonomi Makro	III – 19
Tabel 3.2	Sasaran dan Indikator Pembangunan tahun 2025	III – 19
Tabel 3.3	Postur Makro Fiskal untuk RAPBN 2025.....	III– 22

Tabel 3.4	Postur Makro Fiskal, 2023-2025 (dalam % PDB)	III – 23
Tabel 3.5	Asumsi Dasar Makro pada Penyusunan APBD Tahun 2025	III – 23
Tabel 4.1.	Perbandingan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2024 dan 2025	IV – 4
Tabel 5.1.	Perbandingan Kebijakan Perencanaan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer pada Tahun 2023 dan 2024	V – 5
Tabel 6.1.	Perbandingan Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 dan 2024	VI – 3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapin Tahun 2023 (persen).....	II – 13
Gambar 2.2.	Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023.....	II – 17
Gambar 2.3.	Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023.....	II – 19
Gambar 2.4.	Grafik Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tapin, 2018-2023.....	II – 27
Gambar 2.5.	Garis kemiskinan Kabupaten Tapin periode 2018-2023	II – 28
Gambar 2.6.	Grafik indkes kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Tapin Tahun 2018 – 2023	II – 29
Gambar 3.1.	Perbandingan Asumsi Ekonomi Makro Tahun 2024 -2025.....	III – 20

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD merupakan dokumen yang memuat kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan, asumsi dasar penyusunan RAPBD meliputi laju inflansi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan perkiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah, kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

Ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas selanjutnya disepakati dan dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin tahun 2025 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah Tahun 2025 yang menjadi pedoman serta ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun 2025. KUA yang disusun memuat kerangka ekonomi makro daerah,

asumsi dasar penyusunan APBD, kebijakan pendapatan Daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah serta strategi pencapaiannya.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapin yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 04 JULI 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 adalah pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin (KUA) Tahun Anggaran 2025 bertujuan untuk memberikan gambaran umum kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan, kebijakan tentang pengelolaan keuangan yang meliputi pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sesuai prediksi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah serta sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 yang selanjutnya dijadikan pedoman dan penyusunan Rancangan APBD Tahun 2025.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Secara normatif, landasan hukum penyusunan KUA Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025 memperhatikan hirarki regulasi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021(Lembaran daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);
15. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024;
16. Peraturan Bupati Tapin Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Kerangka ekonomi makro Kabupaten Tapin memberikan gambaran kondisi dan proyeksi mengenai ekonomi makro daerah yang meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan per kapita, perkembangan inflasi serta indikator-indikator lainnya yang berkaitan dalam penyusunan kerangka ekonomi makro daerah. Indikator-indikator yang membentuk kerangka ekonomi daerah digunakan sebagai dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut akan digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, yaitu pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun perlu diperhatikan bahwa hasil proyeksi tersebut lebih berperan sebagai asumsi yang mendasari penyusunan rencana pembangunan ekonomi, daripada sebagai suatu target kinerja yang harus dicapai.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berbagai kebijakan terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin. Hal ini sebagai Upaya agar pembangunan terus berjalan dan meningkat dengan program-program yang dibuat untuk menunjang kegiatan pembangunan tersebut. Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Selain berpedoman pada arah kebijakan ekonomi nasional dan kebijakan ekonomi provinsi, arah kebijakan ekonomi daerah juga harus memperhatikan kondisi ekonomi tahun sebelumnya, terutama indikator-indikator yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.

Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Tapin memfokuskan pada pembangunan ekonomi kerakyatan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas SDM. Pemerintah Kabupaten Tapin mengembangkan perekonomian yang prorakyat selain dengan pemulihan usaha menengah dan besar. Hal ini dimaksudkan bahwa usaha mikro kecil dan menengah serta perekonomian sektor informal yang mendapatkan kesempatan untuk dikembangkan sebagai salah satu upaya untuk mendongkrak perekonomian Kabupaten Tapin untuk segera pulih kembali.

Pembangunan daerah yang sinergi dengan pemerintah pusat adalah penting karena beberapa alasan yang melibatkan aspek kebijakan, ekonomi, dan sosial. Sinergi antara pemerintah daerah dan pusat memastikan kebijakan yang diterapkan di daerah selaras dengan kebijakan nasional. Ini penting agar tidak ada kebijakan yang saling bertentangan yang dapat menghambat pembangunan, dengan sinergi, kebijakan dan program yang dijalankan di daerah dapat diimplementasikan dengan lebih efisien, karena didukung oleh peraturan dan arahan yang jelas dari pemerintah pusat.

Pemerintah pusat biasanya memiliki kendali atas sumber daya keuangan yang signifikan. Dengan sinergi, anggaran dapat dialokasikan secara lebih tepat guna untuk mendukung program pembangunan di daerah. Sinergi memungkinkan distribusi sumber daya yang lebih merata, sehingga dapat membantu mengurangi ketimpangan antar daerah dan mendukung pembangunan yang lebih inklusif. Kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah penting untuk respons cepat terhadap bencana alam atau krisis lainnya.

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Tapin terus bersinergi dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi sebagaimana termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025.

Pembangunan memuat sejumlah kegiatan. Dalam konteks ini tidak mungkin semua usulan kegiatan akan dilaksanakan. Oleh karena itu, diperlukan skala prioritas untuk menentukan mana kegiatan yang akan dilaksanakan dan mana yang tidak dalam sebuah anggaran pembangunan.

Prioritas pembangunan daerah adalah salah satu aspek penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Prioritas ini biasanya disusun berdasarkan kebutuhan spesifik dan potensi setiap daerah, serta arahan kebijakan nasional.

Pengembangan daerah yang tepat sasaran dan berkelanjutan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, baik dalam hal ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi program-program unggulan SKPD yang paling tinggi realisasinya bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah berdasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya.

Tema pembangunan merupakan konsep atau fokus utama yang menjadi dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam suatu periode tertentu. Tema ini biasanya disesuaikan dengan kebutuhan, potensi, dan tantangan yang dihadapi oleh suatu wilayah atau daerah.

Berdasarkan arah pembangunan Kabupaten Tapin dalam RPD Tahun 2024-2026 dan mengacu pada arah pembangunan tahun pertama maka tema pembangunan Kabupaten Tapin pada tahun 2025 adalah



**PEMANTAPAN PEREKONOMIAN KERAKYATAN GUNA
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN**

Adanya perkembangan dinamika pembangunan, permasalahan daerah, dan menelaah sasaran dan prioritas RPD Kabupaten Tapin 2024-2026 khususnya tahun 2025 beserta tema pembangunan Kabupaten Tapin. Dengan merujuk pada dokumen RPD, maka prioritas pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2025 yang diadopsi dari arah kebijakan pembangunan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan kawasan Pendidikan di Kecamatan Tapin Selatan berbasis IT
- 2) Peningkatan akses layanan Pendidikan berbasis IT
- 3) Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan

- 4) Pengembangan perkebunan kerakyatan
- 5) Pembenahan system distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai persediaan
- 6) Peningkatan daya saing produk lokal melalui standarisasi produk
- 7) Peningkatan iklim investasi daerah
- 8) Peningkatan penataan destinasi/obyek dan promosi pariwisata
- 9) Optimalisasi perlindungan social dan pemberdayaan masyarakat
- 10) Peningkatan keterampilan dan keahlian Angkatan kerja
- 11) Pembentukan Perusahaan Daerah Tapin
- 12) Peningkatan system pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan
- 13) Digitalisasi tata kelola keuangan daerah
- 14) Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur
- 15) Mengoptimalkan pengawasan yang berpotensi degradasi lingkungan hidup

Untuk mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025 difokuskan pada sasaran beserta indikator dan target pembangunan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN TAPIN	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2025
	Tujuan 1 Meningkatkan kualitas pembangunan dan daya saing masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	POIN	73,52	73,70
Pengembangan kawasan pendidikan di Kecamatan Tapin Selatan berbasis IT	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	POIN	0,661	0,698

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025



PRIORITAS PEMBANGUNAN TAPIN	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2025
Peningkatan akses layanan pendidikan berbasis IT					
Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	POIN	0,711	0,715
	Tujuan 2 Meningkatkan kualitas perekonomian yang maju dan berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,88	5,3-6,5
Pengembangan perkebunan kerakyatan	Meningkatnya pembangunan sektor unggulan daerah yang berkelanjutan	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	3,60	4,00
Pembenahan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai persediaan		LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	6,17	7,89

Keselarasan arah kebijakan pembangunan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Keselarasan ini mencakup koordinasi, sinergi, dan kolaborasi antara berbagai tingkat pemerintahan untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan di semua tingkat dapat dicapai secara konsisten dan terintegrasi. Perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten harus disinkronkan dengan rencana pembangunan di tingkat provinsi.

Keselarasan dan keterkaitan baik tema, program ataupun prioritas yang dilaksanakan mengacu pada Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun Tema yang di usung Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 adalah:



PEMANTAPAN DAYA SAING DAN KUALITAS SARANA
PRASARANA UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN
GERBANG LOGISTIK KALIMANTAN

Tema ini dibangun berdasarkan dengan kebijakan perekonomian daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 dan merupakan tahapan mencapai Visi Kalimantan Selatan yang MAJU (Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) Sebagai Gerbang Ibu Kota Negara serta untuk membangun Kalimantan Selatan yang berdaya saing melalui upaya transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi yang dimaksud adalah dengan upaya menggeser kontribusi sektor pertambangan sebagai sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui untuk meningkatkan kontribusi sektor dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui antara lain sektor pertanian, pariwisata, perdagangan serta meningkatkan peran UMKM dan hilirisasi industri. Kebijakan perekonomian daerah di tahun 2025 ini tetap diambil dalam rangka menuju pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan.

Untuk mendukung pembangunan nasional maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggulirkan 5 (lima) Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

- 1. PD 1: Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata didukung tenaga kerja berkualitas dan Energi Berkelanjutan**
 - a. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Teknologi Pertanian
 - b. Peningkatan Rantai Pasok Untuk Mendukung Hilirisasi Industri Berbasis Sumber Daya Alam Berkelanjutan
 - c. Peningkatan Pariwisata, Ekonomi kreatif, UMKM Berbasis Digital dan

Berdaya Saing

- d. Peningkatan kompetensi Tenaga Kerja yang Berdaya Saing
- e. Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT)
- 2. PD 2: Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing**
 - Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
 - a. Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda
 - b. Pemerataan Akses Layanan Kesehatan
 - c. Penurunan Prevalensi Stunting
 - d. Penurunan angka Pernikahan Anak
 - e. Peningkatan Prestasi Olahraga
 - f. Pengembangan Budaya Daerah
- 3. PD 3: Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi**
 - a. Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar
 - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Menunjang Konektivitas antar wilayah
 - c. Pengembangan Kawasan Prioritas dan Pedesaan yang terintegrasi dengan Infrastruktur sebagai Gerbang Logistik Kalimantan
- 4. PD 4: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang focus pada pelayanan Publik dan Investasi**
 - a. Penguatan Reformasi Birokrasi
 - b. Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif
 - c. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik
 - d. Pengembangan Satu Data Kalsel
 - e. Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN)
 - f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
- 5. PD 5: Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Ketahanan Bencana**
 - a. Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
 - b. Penguatan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana

Arah kebijakan pembangunan Nasional harus menjadi pedoman bagi pembangunan di daerah, baik pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah daerah Kabupaten. Kebijakan tersebut di tuangkan dalam tema pembangunan Nasional. Sehingga dengan adanya tema tersebut mampu di ikuti dan diadopsi oleh Pemerintah daerah dibawahnya agar terjadi harmonisasi dan keselarasan dalam pembangunan, sehingga tujuan pembangunan dengan dengan haluan yang sama dapat tercapai.

Pemerintah Pusat pada tahun ini menyikapi adanya isu global terkait resesi ekonomi, isu internasional yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan. Dengan memahami gejolak dinamika pemerintahan, sesuai keputusan Pemerintah Pusat maka tema pembangunan Nasional tahun 2025 ini adalah:



AKSELERASI PERTUMBUHAN EKONOMI
YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN

Untuk menjalankan pembangunan dengan tema tersebut di atas, maka Pemerintah Pusat mengagendakan 8 (delapan) prioritas pembangunan untuk Tahun 2025. Prioritas tersebut merupakan acuan keselarasan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya. Berikut delapan prioritas Pemerintah Tahun 2025:

➤ **PRIORITAS NASIONAL 1**

Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

➤ **PRIORITAS NASIONAL 2**

Memantapkan System Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru

➤ **PRIORITAS NASIONAL 3**

Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industry Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industry Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.

➤ **PRIORITAS NASIONAL 4**

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas

➤ **PRIORITAS NASIONAL 5**

Melanjutkan Hilirisasi Dan Mengembangkan Industry Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri

➤ **PRIORITAS NASIONAL 6**

Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi Dan Pemberantasan Kemiskinan

➤ **PRIORITAS NASIONAL 7**

Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, Dan Penyelundupan

➤ **PRIORITAS NASIONAL 8**

Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur

2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan laju perekonomian suatu negara yang dihitung dalam satu periode, biasanya satu tahun dan menggunakan perhitungan kenaikan produk domestik bruto (PDB). Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi daerah dihitung dengan menghitung perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya . Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian secara riil.

Kondisi perekonomian Kabupaten Tapin dari Tahun 2019 – 2023 cukup fluktuatif. Pada tahun 2020, perekonomian di Indonesia mengalami guncangan akibat pandemi Covid-19, demikian pula berdampak terhadap perekonomian di Kabupaten Tapin yang mengalami pertumbuhan negatif. Seiring berjalannya waktu, aktivitas ekonomi semakin membaik dikarenakan pandemi COVID-19 sudah mulai mereda. Laju pertumbuhan ekonomi pun mulai kembali menuju ke arah positif setelah pernah terpuruk di tahun 2020 karena pandemi COVID-19 yang terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Meredanya pandemi ini turut memberikan efek positif terhadap aktivitas sektor-sektor ekonomi yang mulai bangkit sejak tahun 2021. Berbagai Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kembali perekonomian. Pemerintah terus berperan aktif mendorong pelaku usaha untuk terus

meningkatkan produksinya. Hal ini memberikan pengaruh positif di mana hampir semua lapangan usaha menunjukkan arah positif di tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. (Sumber: BPS Kab Tapin 2023)

PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non residen. (Sumber: BPS Kab Tapin 2023)

Pada Tahun 2019 PDRB ADHB 8,438 triliun dan PDRB ADHK 6,454 triliun kemudian memasuki pandemi covid pada tahun 2020 PDRB ADHB Kabupaten Tapin sebesar 8,393 triliun rupiah dan PDRB ADHK sebesar 6,358 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2021 meningkat PDRB ADHB menjadi sebesar 9,047 triliun dan PDRB ADHK sebesar 6,575 triliun. Tahun 2022 terjadi lagi peningkatan PDRB ADHB menjadi sebesar 12,770 triliun dan PDRB ADHK menjadi sebesar 6,898 triliun rupiah. Tahun 2023 PDRB ADHB mengalami kenaikan menjadi 13.694 triliun dan PDRB ADHK menjadi sebesar 7,235 triliun.

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Nilai dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023

No	Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
		Nilai (jutaan Rp)	Pertumbuhan (%)	Nilai (jutaan Rp)	Pertumbuhan (%)
1	2019	8.438.249	5,49	6.454.990	4,24
2	2020	8.393.891	- 0,53	6.358.489	- 1,49
3	2021	9.387.409	11,84	6.576.273	3,43
4	2022*	12.771.255	36,05	6.898.883	4,91
5	2023**	13.694.176	7,23	7.235.231	4,88

Ket: * = angka sementara; ** = angka sangat sementara (sumber: bps kab tapin)

Pada Tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin pada tahun 2023 sebesar 4,88%. Pertumbuhan dikarenakan adanya peningkatan pada sektor pertambangan dan pertanian. Akan tetapi terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi dibanding dengan tahun 2022 sebesar 4,91% atau mengalami penurunan sebesar 0,03%. Hal tersebut dikarenakan adanya perlambatan pada pertumbuhan batubara yang mengalami tren penurunan harga

Perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dihitung dengan melihat konsumsi dan harga yang digunakan saat tahun yang bersangkutan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2019 - 2023, PDRB ADHB Kabupaten Tapin terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terkecuali pada tahun 2020. Pada tahun 2020, PDRB ADHB Kabupaten Tapin bernilai 8,39 triliun rupiah, nominalnya turun dibanding tahun 2019 yang bernilai 8,43 triliun rupiah. Penurunan PDRB ADHB dipengaruhi oleh penurunan produksi dari barang dan jasa terkait pandemi COVID-19. Setelah tahun 2021 PDRB ADHB terus meningkat dari 9,387 triliun menjadi 13,694 triliun pada tahun 2023.

Pola kontribusi PDRB ADHB cenderung sama di setiap tahunnya. Kontribusi konsumsi rumah tangga memberikan peranan terbesar, lebih dari 40 persen di setiap tahunnya. Kontribusi terbesar berikutnya berasal dari pengeluaran untuk modal (PMTB) yang berada di kisaran 20 persen tiap tahunnya.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin fluktuatif cenderung meningkat, hal ini dapat dilihat pada PDRB Atas Dasar Harga Konsumen (ADHK) Periode 2019-2023. PDRB ADHK memiliki pola pergerakan nominal yang sejalan dengan PDRB ADHB.

PDRB ADHK dapat melihat bagaimana pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Nilai pertumbuhan ekonomi inilah yang dapat menggambarkan hasil dari kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin selama tahun 2019-2023 secara rata-rata mencapai 3,19%.

Pada tahun 2019 PDRB ADHK dengan nilai 6,454 triliun pertumbuhan ekonomi 4,24%, kemudian menurun tajam di tahun 2020 pada masa pandemi

covid 19 dengan angka pertumbuhan -1,49 % atau pada PDRB ADHK sebesar 6,358 triliun. Pada tahun 2021 PDRB ADHK perlahan mulai naik 6,576 triliun dengan persentase pertumbuhan 3,43 %. Tahun 2022 pertumbuhan mencapai 4,91 % dengan PDRB ADHK sebesar 6,898 triliun, kemudian tahun 2023 PDRB ADHK 7,235 triliun dengan angka pertumbuhan sebesar 4,88 % sedikit mengalami perlambatan dibanding dengan tahun sebelumnya.

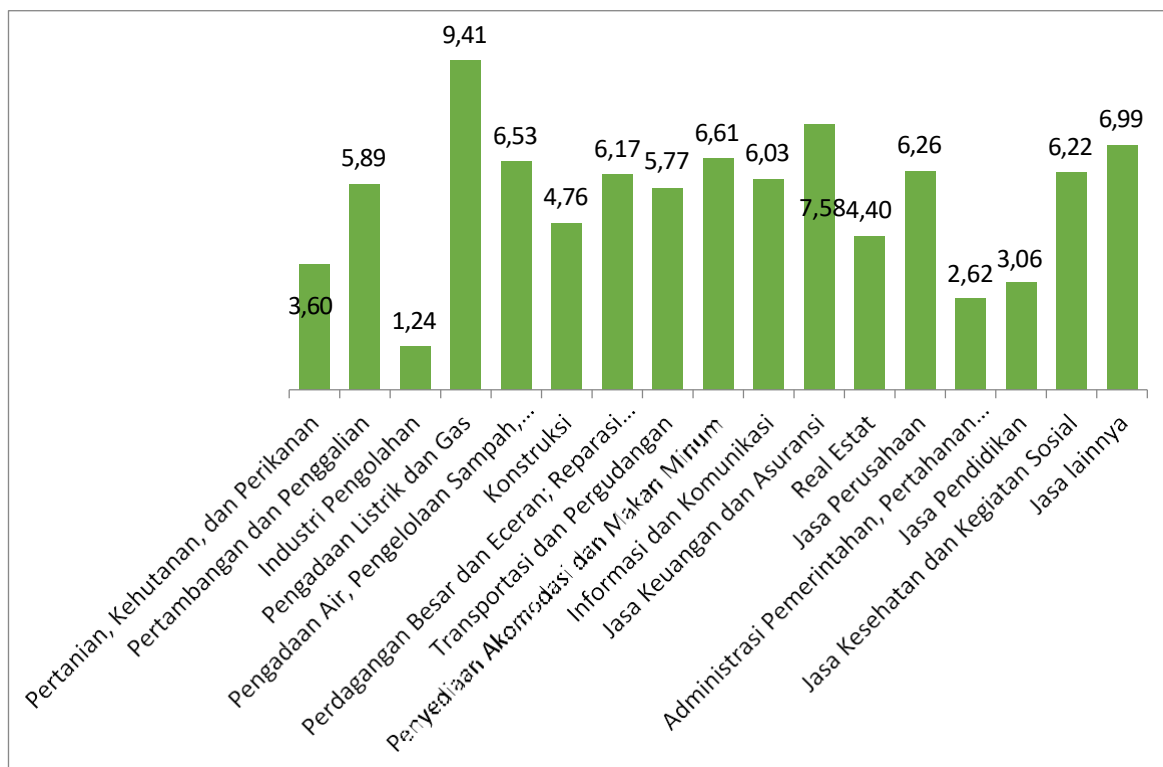
Beberapa sektor di Kabupaten Tapin relatif stabil dan ada beberapa sektor cukup fluktuatif. Berikut dapat dilihat pertumbuhan ekonomi sektoral.

Tabel 2.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha	Tahun				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
A Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	5.36	-4.34	-1.57	-0.36	3,60
B Pertambangan dan Penggalian	3.00	-2.04	5.82	7.84	5,89
C Industri Pengolahan	4.29	-4.29	4.37	2.69	1,24
D Pengadaan Listrik dan Gas	4.14	4.38	4.27	7.40	9,41
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.15	-0.33	3.48	4.03	6,53
F Konstruksi	4.73	-0.68	2.40	4.56	4,76
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.38	-0.23	1.27	7.55	6,17
H Transportasi dan Pergudangan	4.89	-1.60	4.68	6.62	5,77
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.93	-0.87	5.62	6.49	6,61
J Informasi dan Komunikasi	4.52	7.42	7.32	5.31	6,03
K Jasa Keuangan dan Asuransi	6.05	5.85	-1.34	-1.60	7,58
L Real Estate	3.68	2.97	3.09	5.71	4,40
M,N Jasa Perusahaan	4.81	-2.64	5.54	6.19	6,26
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.81	0.96	3.39	2.23	2,62
P Jasa Pendidikan	3.98	-0.38	4.59	4.62	3,06
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.66	2.11	9.13	3.65	6,22
R,S,T,U Jasa lainnya	1.64	-0.68	1.30	5.22	6,99
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4,24	-1,49	3,43	4,91	4,88

Keterangan: *) = angka sementara; **) = angka sangat sementara

Sumber: Kabupaten dalam angka tahun 2024



Gambar 2.1. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapin Tahun 2023 (persen)

Pada tabel tersebut dapat dilihat pertumbuhan masing-masing sektor rata-rata mengalami peningkatan. Sektor yang mengalami kenaikan paling tinggi terdapat pada sektor jasa keuangan dan asuransi. Pada sektor ini mengalami peningkatan sebesar 9,18 persen, dari -1,60 persen pada tahun 2022 menjadi 7,58 persen pada tahun 2023. Kemudian sektor kedua yang mengalami kenaikan terdapat pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan. Pada sektor ini terjadi peningkatan sebesar 3,96 persen dari 0,36 persen pada tahun 2022 menjadi sebesar 3,60 persen pada tahun 2023. Kemudian disusul oleh sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan angka pertumbuhan sebesar 6,22 persen. Terjadi peningkatan sebesar 2,57 persen dari 3,65 persen pada tahun 2022 menjadi 6,22 persen pada tahun 2023. Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang menduduki posisi ke empat, dari 4,03 persen pada tahun 2022 menjadi 6,53 persen pada tahun 2023 atau kenaikan sebesar 2,50 persen. Sektor lainnya yang mengalami kenaikan adalah sektor pengadaan listrik dan gas. Pada sektor ini terjadi kenaikan sebesar 2,01 persen, dari 7,40 persen pada tahun 2022 menjadi 9,41 persen pada tahun 2023. Kemudian disusul oleh sektor jasa lainnya

mengalami kenaikan sebesar 1,77 persen dari 5,22 persen menjadi 6,99 persen pada tahun 2022. Sektor yang mengalami kenaikan yang tidak signifikan adalah sektor informasi dan komunikasi dengan kenaikan sebesar 0,72 persen dari 5,31 persen pada tahun 2022 menjadi 6,03 persen pada tahun 2023. Kemudian sektor konstruksi dengan kenaikan sebesar 0,20 persen dari 4,56 persen pada tahun 2022 menjadi 4,76 persen pada tahun 2023. Sektor terakhir dengan kenaikan sedikit adalah sektor peneyediaan akomodasi dan makan minum dengan kenaikan sebesar 0,12 persen dari 6,49 persen pada tahun 2022 menjadi 6,61 persen pada tahun 2023.

Selain sektor yang mengalami kenaikan, terdapat juga beberapa sektor yang mengalami penurunan. Adapun sektor yang mengalami penurunan antara lain yaitu sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan 1,95 persen dari 7,84 persen menjadi 5,89 persen. Sektor industri pengolahan terjadi penurunan sebesar 1,45 persen dari 2,69 persen pada tahun 2022 menjadi 1,24 pada tahun 2023. Pada sektor pendidikan terjadi penurunan sebesar 1,56 persen dari 4,62 persen pada tahun 2022 menjadi 3,06 persen pada tahun 2023. Selanjutnya sektor perdagangan besar, reparasi mobil dan sepeda motor terjadi penurunan sebesar 1,38 persen dari 7,55 persen menjadi 6,17 persen. Terjadi penurunan sebesar 1,31 persen pada sektor real estate dari 5,71 persen pada tahun 2022 menjadi 4,40 persen pada tahun 2023. Pada sektor transportasi dan pergudangan terjadi sedikit penurunan 0,85 persen dari 6,62 persen pada tahun 2022 menjadi 5,77 persen pada tahun 2023.

Dilihat dari distribusi PDRB tahun 2023, menunjukkan bahwa sektor primer mendominasi perekonomian yang terdiri dari sektor pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan dan penggalian. Lapangan usaha yang merupakan kontributor terbesar terhadap total PDRB Kabupaten Tapin tahun 2023 adalah pertambangan dan penggalian yang mencapai angka 44,50 persen dengan komoditi utamanya adalah batubara. Besarnya distribusi kategori pertambangan dan penggalian terhadap PDRB ini disebabkan karena adanya wilayah produsen komoditas pertambangan batu bara di Kabupaten Tapin.

Selama kurun lima tahun terakhir, sektor lapangan usaha pertambangan dan penggalian menjadi sektor unggulan dalam perekonomian di Kabupaten Tapin karena menyumbang PDRB paling besar.

2.1.2. Peranan Ekonomi Sektoral Terhadap PDRB

Struktur ekonomi merupakan susunan atau komposisi sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Struktur ekonomi merupakan implementasi dari sistem-sistem ekonomi yang ada dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan suatu negara melalui pembangunan ekonomi.

Struktur ekonomi dapat membantu pembuat kebijakan/perencana untuk mengetahui sektor yang dominan atau yang dapat diandalkan dan menjadi ciri khas perekonomian regional, sehingga rencana pembangunan ekonomi yang dilakukan tepat sasaran.

Dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2019 – 2023 sektor usaha pertambangan dan penggalian tetap menjadi unggulan sebagai penyumbang terbesar dalam PDRB Kabupaten Tapin. Enam dari dua belas kecamatan yaitu Kecamatan Binuang, Hatungun, Tapin Selatan, Salam Babaris, Bungur dan Lokpaikat adalah penghasil Batu Bara. Berikut perkembangan struktur ekonomi Kabupaten Tapin periode 2019 – 2023.

Tabel 2.4
Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Tapin
Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha	Tahun				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
A Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	21.06	20.45	18.93	13.89	14,26
B Pertambangan dan Penggalian	27.19	26.64	28.45	45.41	44,50
C Industri Pengolahan	6.8	6.65	6.82	5.13	4,71
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,1	0.11	0.11	0.08	0,08
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.32	0.32	0.31	0.26	0,26
F Konstruksi	5.83	5.85	5.85	4.57	4,65
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.58	10.80	10.63	8.70	9,23
H Transportasi dan Pergudangan	3.31	3.32	3.26	2.67	2,98

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025



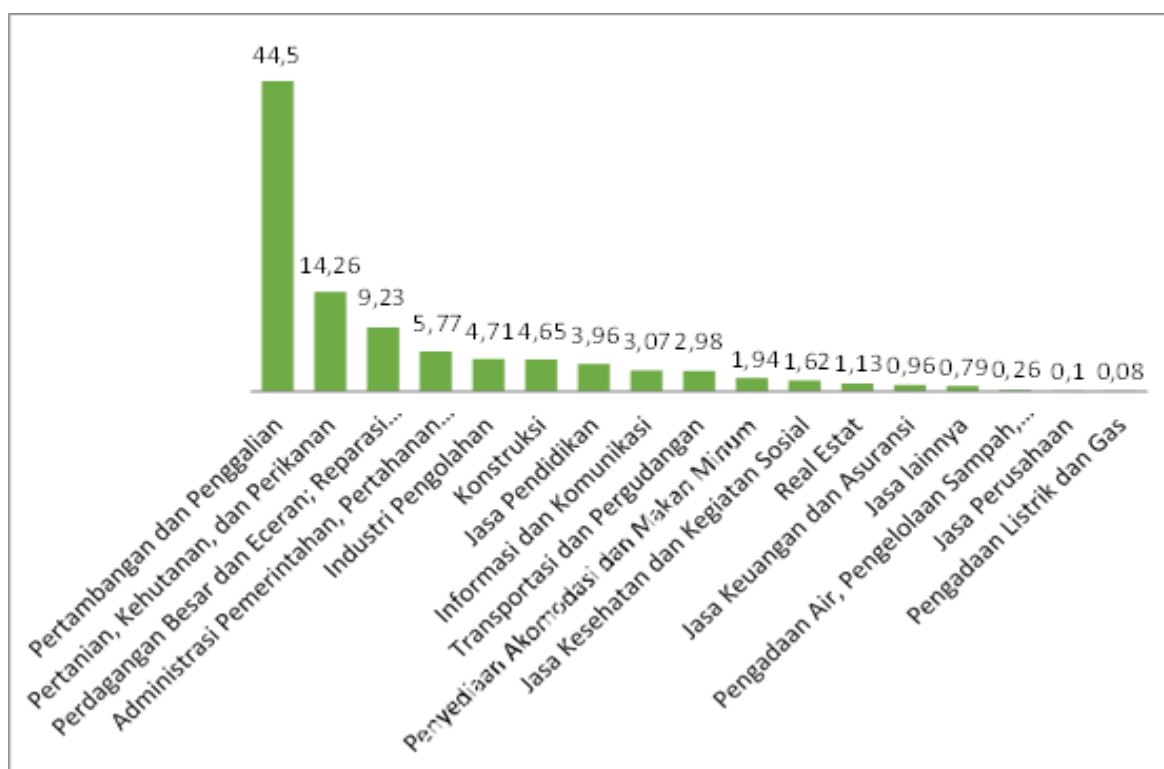
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.38	2.44	2.46	1.90	1,94
J Informasi dan Komunikasi	3.7	3.98	3.98	3.06	3,07
K Jasa Keuangan dan Asuransi	1.23	1.30	1.27	0.93	0,96
L Real Estate	1.42	1.51	1.49	1.13	1,13
M,N Jasa Perusahaan	0.12	0.12	0.12	0.09	0,10
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.84	8.08	7.84	5.80	5,77
P Jasa Pendidikan	5.28	5.44	5.42	4.06	3,96
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.88	1.99	2.10	1.58	1,62
R,S,T,U Jasa lainnya	0.96	0.99	0.95	0.73	0,79
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Tapin 2024

Sektor Pertambangan dan Penggalan masih dominan dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapin dalam kurun waktu lima tahun terakhir memberikan kontribusi terhadap PDRB rata-rata sebesar 44,50%. Pada urutan kedua sektor yang berperan dalam perekonomian Kabupaten Tapin adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan memberikan kontribusi rata-rata sebesar 14,26% % kemudian untuk sektor yang ketiga yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memberikan kontribusi terhadap PDRB rata-rata sebesar 9,23 %. Pada sektor ke empat ditempati sektor administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib dengan PDRB sebesar 5,77%. Pada posisi ke lima sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 4,71%.

Walaupun sektor pertambangan mendominasi dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin, akan tetapi secara global peningkatan yang cukup tinggi terdapat pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Kenaikan terjadi sebesar 0,53% dari tahun 2022 sebesar 8,70% menjadi 9,23% pada tahun 2023. Sektor kedua yang mengalami kenaikan adalah terdapat pada sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,37% dari 13,89% menjadi 14,26%. Sektor Transportasi dan Pergudangan menempati urutan ketiga yaitu peningkatan sebesar 0,31% dari 2,67% pada tahun 2022 menjadi 2,98% pada tahun 2023.

Beberapa sektor lain terjadi penurunan, yaitu sektor industri pengolahan yang mengalami penurunan sebesar 0,42% dari 5,13% pada tahun 2022 menjadi 4,71% pada tahun 2023. Sektor kedua yang mengalami penurunan adalah sektor pendidikan 0,1% dari 4,06% pada tahun 2022 menjadi 3,96% pada tahun 2023. Sedangkan sektor ketiga yang mengalami penurunan adalah sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib terjadi penurunan sebesar 0,03% dari 5,80% pada tahun 2022 menjadi 5,77% pada tahun 2023.



Gambar 2.2 Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023

Struktur ekonomi suatu wilayah tidak akan berubah secara singkat, terlebih pada beberapa wilayah yang sudah mapan. Perubahan struktur ekonomi hanya terjadi apabila ada suatu perubahan yang drastis dari kegiatan ekonomi.

1.1.3 PDRB Perkapita

Pembangunan ekonomi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya sehingga terjadi perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan terarah. Pembangunan ekonomi menjadi salah satu bagian dari pelaksanaan pembangunan nasional.

Pengukuran kesejahteraan belum bisa dilakukan secara mutlak hanya dengan menggunakan satu indikator. Ada banyak dimensi yang perlu dilihat untuk menyatakan kesejahteraan. Di antara indikator yang sering digunakan untuk melihat kesejahteraan secara ekonomi adalah PDRB per kapita

PDRB per kapita adalah nilai dari pembagian antara nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah (PDRB) dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut pada periode tertentu. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDRB per kapita perkapita dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemakmuran meskipun data tersebut sebenarnya tidak dapat digunakan secara langsung karena hasil penghitungan PDRB per kapita sebenarnya tidak dapat secara langsung digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran dan kesejahteraan suatu wilayah. Hal ini disebabkan pendapatan per kapita kurang memerhatikan aspek distribusi pendapatan.

Perkembangan PDRB perkapita di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Selama kurun tahun 2019-2023 PDRB perkapita ADHB Kabupaten Tapin semakin meningkat setiap tahun, dari Rp.44.547.827 pada tahun 2019 menjadi Rp.69.701.818 pada tahun 2023.

Dari sisi PDRB perkapita ADHK, selama kurun tahun 2019-2023 PDRB perkapita ADHK Kabupaten Tapin semakin meningkat setiap tahun, dari Rp.34.077.658 pada tahun 2019 menjadi Rp. 36.826.516 pada tahun 2023.

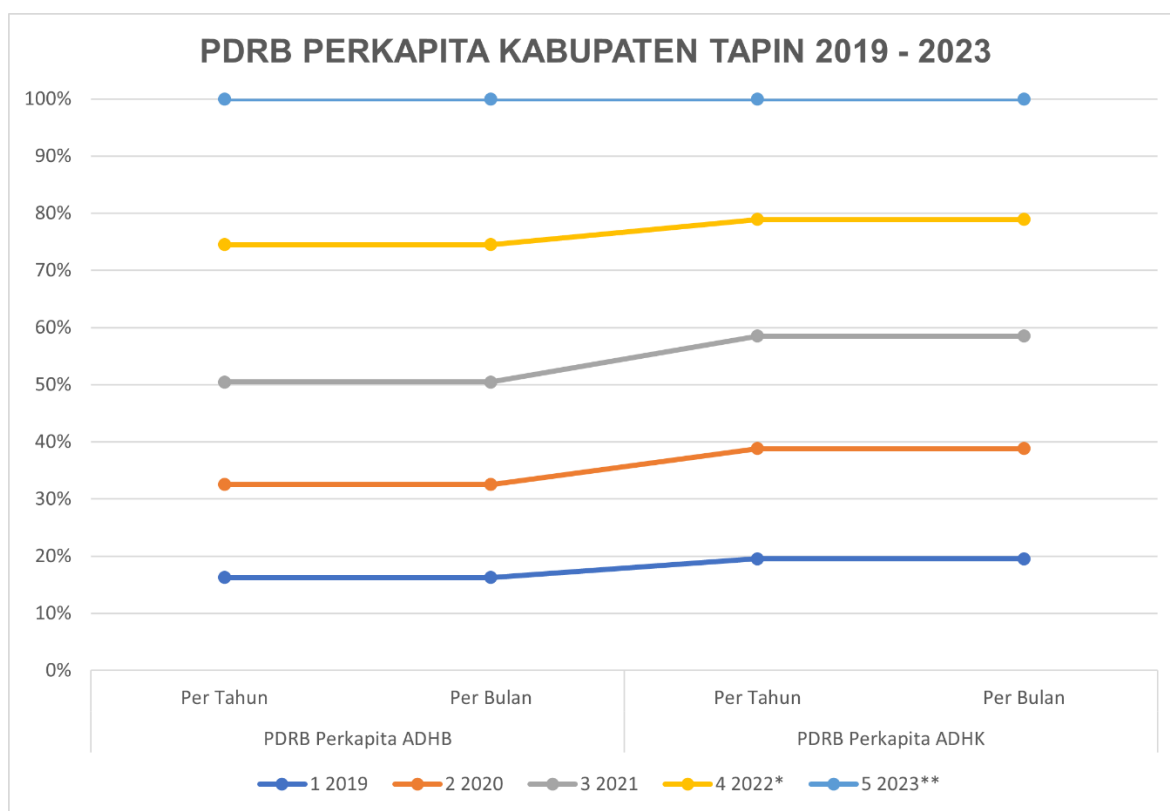
Tabel 2.5
Perkembangan PDRB Per Kapita
Kabupaten Tapin Tahun 2019 - 2023

No	TAHUN	PDRB Perkapita ADHB		PDRB Perkapita ADHK	
		Per Tahun	Per Bulan	Per Tahun	Per Bulan
1	2019	44.547.827	3.712.318	34.077.658	2.839.804
2	2020	44.424.582	3.702.048	33.652.240	2.804.353
3	2021	49.018.624	4.084.885	34.339.600	2.861.633
4	2022*	65.825.783	5.485.482	35.558.321	2.963.193
5	2023**	69.701.818	5.808.485	36.826.516	3.068.876

Keterangan : *) = angka sementara; **) = angka sangat sementara
Sumber : <https://tapinkab.bps.go.id> (diolah) tahun 2024

Nilai PDRB per kapita ADHB di Kabupaten Tapin tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 5,89 persen. Keadaan ini diperlihatkan dari nilai PDRB per kapita tahun 2023 yang besarnya mencapai 69,70 juta rupiah, sementara pada tahun 2022 masih berada di nilai 65,83 juta rupiah. Dalam periode 5 tahun (2019-2023) terakhir rata-rata tumbuh positif kecuali tahun 2020 yang terkontraksi sebesar -0,28 persen. Pertumbuhan terbesar terdapat pada tahun 2022 sebesar 34,06 persen dibandingkan tahun 2021. Sementara pertumbuhan melambat dari tahun 2023 yang mencapai angka 5,89 persen dibandingkan tahun 2022.

Nilai dan pertumbuhan PDRB per kapita ADHK di Kabupaten Tapin tahun 2019-2023 juga memiliki pola yang sama dengan PDRB per kapita ADHB. Nilai PDRB per kapita ADHK tahun 2023 adalah 36,83 juta rupiah. Pertumbuhan PDRB ADHK per kapita naik pada tahun 2023 sebesar 3,57 persen dibandingkan tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan 3,55 persen.



Gambar 2.3 Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023

1.1.4 Tingkat Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya.

Dampak inflasi memberikan efek negatif karena kenaikan harga barang sehingga membuat daya beli masyarakat menurun, terutama masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Dampak inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (uncertainty) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Tingkat dampak inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai Rupiah. Oleh karena itu Pemerintah selalu menjaga inflasi agar terkendali guna menjaga kestabilan ekonomi dalam pembangunan.

Perhitungan tingkat inflasi Kabupaten Tapin mengikuti perhitungan tingkat inflasi Kota Banjarmasin dengan asumsi Kota Rantau memiliki struktur perubahan harga yang relatif sama dengan Kota Banjarmasin.

Inflasi yang terjadi pada bulan Maret 2024 di Kota Banjarmasin sebesar 2,58 persen. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,36 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,03 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,13 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,69 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,75 persen; kelompok transportasi sebesar 0,76 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 3,54 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,86 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,80 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,13 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,92 persen.

Perkembangan inflasi bulan April 2024 di Kota Banjarmasin sebesar 3,03 persen. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,85 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,08 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,96 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,61 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,94 persen; kelompok transportasi sebesar 5,57 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 3,06 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,86 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,24 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,62 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,37 persen. Sedangkan inflasi month to month dan year to date masing-masing sebesar 0,56 dan 1,87 persen.

Tingkat inflasi di Kota Banjarmasin Bulan Mei 2024 sebesar 2,99 persen. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,11 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,48 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,95 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,48 persen; kelompok kesehatan sebesar 3,04 persen; kelompok transportasi sebesar 6,76 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 3,06 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,86 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,65 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 9,41 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,07 persen. Sedangkan inflasi month to month dan Tingkat inflasi year to date sebesar 0,13 dan 2,00 persen.

Berdasar acuan inflasi di kota Banjarmasin maka laju inflasi bulan Mei 2024 di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.6
Laju Inflasi Kabupaten Tapin Bulan Mei Tahun 2024

No	INDIKATOR			
		Inflasi Mei 2024 (1)	Inflasi Tahun Kalender 2024 (2)	Inflasi Tahun ke Tahun (3)
1	Laju Inflasi (%)	0,13	2,00	2,99

1) Persentase perubahan IHK MEI 2024 terhadap IHK bulan APRIL 2024
2) Persentase perubahan IHK MEI 2024 terhadap IHK Desember 2023
3) Persentase perubahan IHK MEI 2024 terhadap IHK MEI 2023
Sumber: BPS Banjarmasin 2024 bulan Juni

Perkembangan tingkat inflasi/deflasi Kota Banjarmasin sangat fluktuatif pada 3 tahun terakhir. Tahun 2021 inflasi sebesar 2,54 persen, kemudian mengalami peningkatan yang tinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar 6,98 persen, dan inflasi kembali menurun pada tahun 2023 yaitu sebesar 2,28 persen. Berikut perkembangan inflasi di Kota Banjarmasin periode tahun 2021 – 2023.

Tabel 2.7
Tingkat Inflasi/Deflasi Kota Banjarmasin Tahun 2021-2023

Komoditas inflasi	2021	2022	2023
Umum	2,54	6,98	2,28
1. Makanan, Minuman, dan Tembakau	4,42	8,96	3,14
2. Pakaian dan Alas Kaki	3,43	7,67	2,44
3. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,69	3,28	0,74
4. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	3,87	5,31	2,98
5. Kesehatan	0,19	1,35	0,61
6. Transportasi	-0,85	17,50	1,49
7. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0,59	-0,50	-0,47
8. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	6,97	11,34	4,35
9. Pendidikan	2,10	5,26	5,15
10. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	3,41	1,97	1,05
11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	2,95	9,65	6,13

Sumber: BPS Kabupaten Tapin 2021-2023 tingkat inflasi tahun kalender

Inflasi di Kota Banjarmasin pada bulan Desember 2021 terjadi karena kenaikan indeks harga pada pada kelompok pengeluaran Makanan, Minuman dan tembakau sebesar 1,20 persen; kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,63 persen; kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,52 persen; kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,22 persen; kelompok Kesehatan sebesar 0,19 persen; kelompok Transportasi sebesar 2,95 persen; kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 0,38 persen; dan kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 0,11 persen. Sedangkan kelompok yang mengalami penurunan indeks harga yaitu kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,04 persen; dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,22. Untuk kelompok pengeluaran Pendidikan pada bulan November 2021 tidak mengalami perubahan indeks harga.

Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga pada Desember 2021, antara lain: angkutan udara, pepaya, cabai rawit, minyak goreng dan bahan bakar rumah tangga. Sementara komoditas yang mengalami penurunan harga, antara lain: ikan gabus, ikan peda, daging ayam ras, mangga, dan popok bayi sekali pakai/diapers.

Inflasi di Kota Banjarmasin pada bulan Desember 2022 terjadi karena kenaikan indeks harga pada pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 2,95 persen; kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,28 persen; kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rumah Tangga sebesar 0,03 persen; kelompok Kesehatan sebesar 0,31 persen; kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 0,81 persen; dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,88 persen. Sedangkan terjadi penurunan indeks harga pada kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,09 persen; kelompok Transportasi sebesar 1,56 persen; kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,04 persen. Kelompok Pendidikan dan kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran tidak mengalami perubahan indeks harga.

Komoditas yang mengalami kenaikan harga dengan andil inflasi tertinggi di Kota Banjarmasin antara lain beras, telur ayam ras, daging ayam ras, ikan gabus, dan emas perhiasan. Sedangkan komoditas yang menahan inflasi dengan andil tertinggi di Kota Banjarmasin antara lain angkutan udara, cabai merah, bahan bakar rumah tangga, pengharum cucian/pelembut, dan minyak goreng.

Bulan Desember 2023, di Kota Banjarmasin terjadi inflasi sebesar 0,12 persen. Laju inflasi kalender tahun 2022 (Desember 2023 terhadap Desember 2022) yaitu sebesar 2,28 persen dan laju inflasi “year on year” adalah 2,28 persen. Inflasi bulan Desember 2023 terjadi karena adanya kenaikan harga yang pada lima dari sebelas kelompok pengeluaran yang ditunjukkan oleh naiknya Indeks Harga Konsumen pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 0,97 persen; kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutih Rumah Tangga sebesar 0,27 persen; kelompok Kesehatan sebesar 0,26 persen; kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman sebesar 0,04 persen; dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,40 persen.

1.1.5 Pengangguran dan Kemiskinan

Pengangguran merupakan permasalahan utama dalam ketenagakerjaan yang memiliki dampak terhadap kerawanan sosial dan kemanan. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Hal ini tentu menjadi masalah dalam perekonomian karena mengganggu produktivitas dan pendapatan Masyarakat yang berkurang sehingga menyebabkan timbulnya kemiskinan dan permasalahan sosial.

Pengangguran yang tinggi berdampak pada berkurangnya daya beli masyarakat. Orang yang menganggur biasanya memiliki pendapatan yang lebih rendah atau bahkan tidak ada pendapatan sama sekali. Hal ini menyebabkan penurunan tingkat konsumsi, karena individu memiliki lebih sedikit uang untuk membeli barang dan jasa. Penurunan permintaan konsumen dapat menyebabkan penurunan produksi dan kegiatan bisnis secara keseluruhan.

Tingkat pengangguran yang tinggi juga dapat mempengaruhi pengeluaran pemerintah. Pemerintah mungkin harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk program-program sosial dan tunjangan pengangguran guna membantu mereka yang menganggur. Hal ini dapat menyebabkan defisit anggaran yang lebih tinggi dan meningkatkan beban utang pemerintah.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator alat untuk mengukur pengangguran. angkatan kerja. TPT merupakan indikator yang sangat informatif yang dapat menggambarkan indikasi maupun kinerja pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan. Tingginya angka TPT mencerminkan tingkat kegagalan penyerapan tenaga kerja dalam pasar kerja. Kabupaten Tapin mempunyai nilai TPT sebesar 3,93 persen, artinya dari 100 orang Angkatan kerja di Kabupaten Tapin terdapat sekitar 3-4 orang pengangguran. angka pengangguran dari tahun 2020 mengalami peningkatan di 2021 yang disebabkan banyaknya PHK yang dilakukan oleh perusahaan dan pembatasan kegiatan oleh pemerintah sehingga banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Namun, nilai TPT Kabupaten Tapin pada tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Semula pada tahun 2022 sebesar 4,15 persen turun sebesar 0,22 di tahun 2023. Artinya tingkat pengangguran di Kabupaten Tapin Tahun 2023 telah menurun dibandingkan dengan tahun 2022.

Tingkat pengangguran terbuka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Tingkat Pengangguran Terbuka

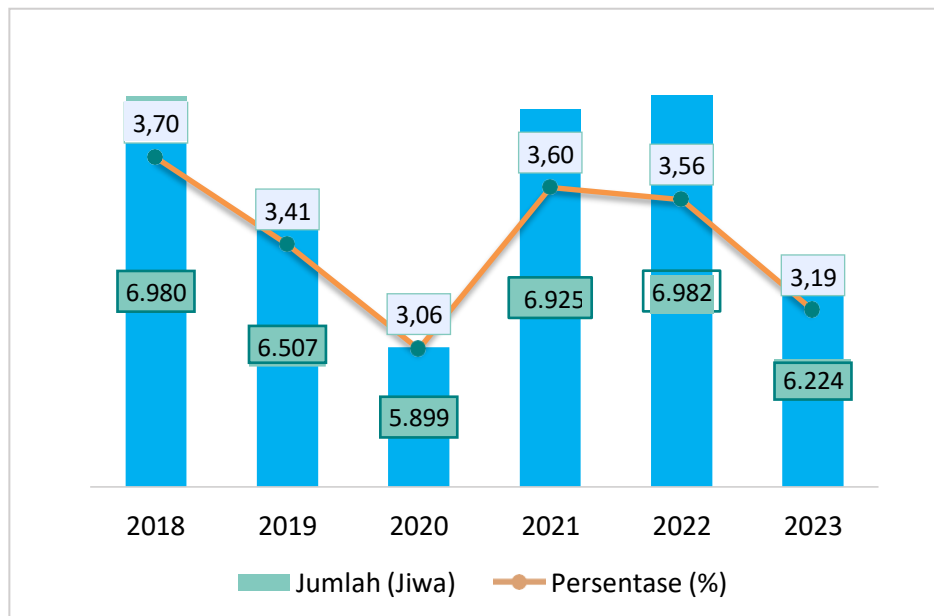
Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	3,79	3,73	4,96	4,15	3,93

Kemiskinan merupakan situasi ketidakmampuan seseorang atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain itu, kemiskinan dapat terjadi akibat ketidakmampuan negara atau masyarakat tersebut dalam memberikan perlindungan sosial kepada warga negaranya.

Apabila dalam suatu daerah tingkat kemiskinannya tinggi, maka sangat berpengaruh terhadap proses pembangunan. Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan memiliki akses yang terbatas terhadap kemajuan teknologi, pendidikan, kesehatan, dan sumber daya lainnya yang diperlukan dalam pembangunan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Sehingga menghambat dalam proses pembangunan dan sulit untuk ditingkatkan. Selain itu Kemiskinan juga dapat membatasi kemampuan individu atau masyarakat untuk memperoleh keterampilan dan pelatihan yang diperlukan untuk memenuhi permintaan tenaga kerja yang terus berkembang.

Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin dari tahun ke tahun di Kabupaten Tapin menunjukkan kecenderungan menurun., pada tahun 2018 hingga 2020, Jumlah penduduk miskin berada di angka antara 5.000 hingga 7.000-an jiwa dan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk berada di angka 3 (tiga) persen-an. Nilai tertinggi terdapat pada tahun 2018, dimana jumlah penduduk miskin mencapai 6.980 jiwa atau sekitar 3,70 persen dari jumlah penduduk.

Akan tetapi mulai tahun 2021 terjadi peningkatan penduduk miskin dari 5.899 jiwa di tahun 2020 menjadi 6.925 jiwa. Hingga pada tahun 2022 mencapai 6.982 jiwa. Meskipun secara persentase angka ini mengalami penurunan, dari 3,60 persen di tahun 2021 menjadi 3,56 persen di tahun 2022. Penyebabnya kemungkinan disebabkan penurunan pendapatan masyarakat yang sedang diterpa pandemi COVID-19, dimana di masa pandemi terjadi banyak kendala dalam berusaha karena batasan-batasan, baik batasan protokol kesehatan dari pemerintah atau karena masyarakat membatasi diri sendiri untuk berusaha mendapatkan penghasilan akibat takut terkena penyakit COVID-19. Keadaan mulai membaik di tahun 2023, jumlah penduduk miskin maupun persentasenya di Kabupaten Tapin mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu jumlah penduduk miskin sekitar 6.224 jiwa dengan persentasenya 3,19 persen. Pada gambar berikut grafik Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tapin, 2018-2023.



Sumber: Susenas

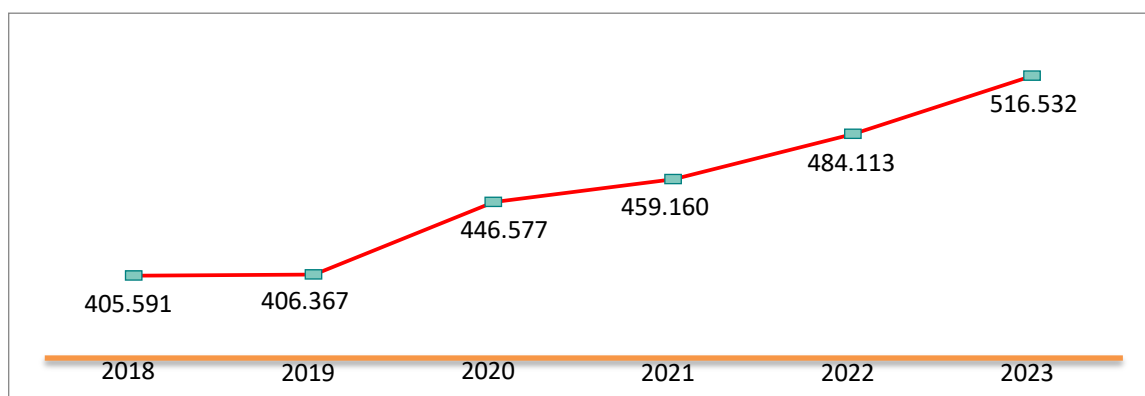
Gambar 2.4 Grafik Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tapin, 2018-2023

Pemerintah telah menggulirkan berbagai program dan kebijakan untuk pengentasan kemiskinan seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan pemerintah sebagai salah satu mendukung dan menjalankan dari tujuan ke satu SDGs (Sustainable Development Goals) yang merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan dan sasaran global tahun 2030 yang dideklarasikan baik oleh negara maju maupun negara berkembang di Sidang Umum PBB pada September 2015, yaitu Tanpa Kemiskinan. Pemerintah menginginkan tidak ada lagi kemiskinan dalam bentuk apapun dimanapun tempatnya.

Mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dalam pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Yang diukur dari sisi pengeluaran penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) sendiri merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Garis kemiskinan ini digunakan untuk mengukur beberapa indikator kemiskinan, seperti jumlah dan persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan. Garis kemiskinan di Kabupaten Tapin cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 garis kemiskinan sebesar Rp.405.951 kemudian terus meningkat pada tahun 2023 sebesar Rp.516.532. Berikut gambar garis kemiskinan Kabupaten Tapin periode 2018-2023.



Gambar 2.5 Garis kemiskinan Kabupaten Tapin periode 2018-2023

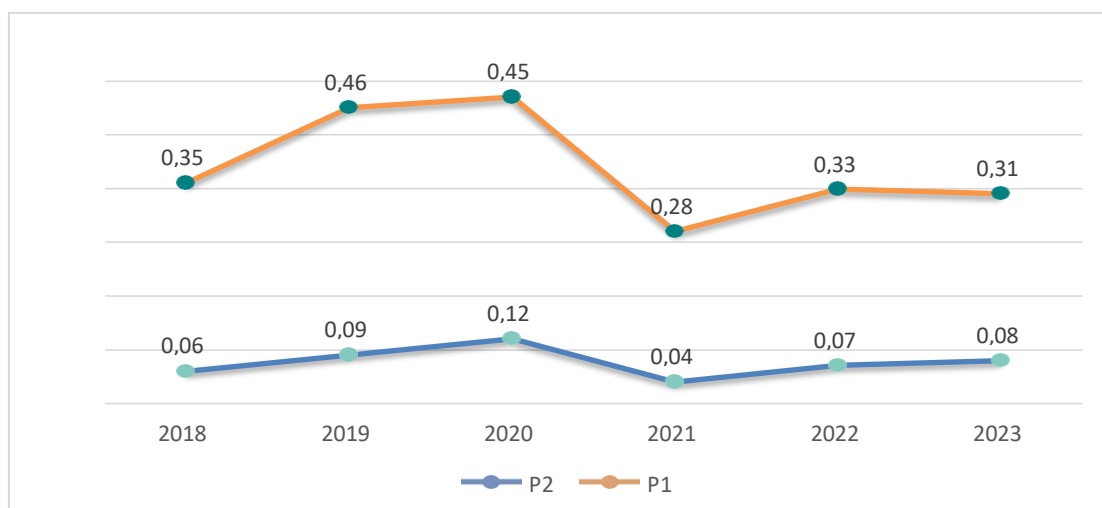
Tabel 2.9 Garis Kemiskinan Penduduk Kabupten Tapin Tahun 2015-2023

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People (thousand)	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	330 033	7 010	3,88
2016	369 153	6 810	3,70
2017	390 488	7 010	3,77
2018	405 591	6 980	3,70
2019	406 367	6 507	3,41
2020	446 577	5 899	3,06
2021	459 160	6 925	3,60
2022	484 113	6 982	3,60
2023	516 532	6 224	3,19

Sumber: Tabel Statistik Website BPS Kabupaten Tapin

Indikator pengukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1). Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Kabupaten Tapin memiliki indeks kedalaman kemiskinan yang fluktuatif. Pada tahun 2018 sebesar 0,35 kemudian meningkat hingga tahun 2020 yaitu sebesar 0,45. Kemudian menurun tajam pada tahun 2021 sebesar 0,28 hingga pada tahun 2023 indeks kedalaman kemiskinan mencapai 0,31, akan tetapi indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2023 mengalami penurunan disbanding dengan tahun 2022 yaitu sebesar 0,33.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan indikator yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Tingkat keparahan memiliki pola kecenderungan yang sama dengan tingkat kedalaman, keduanya sama-sama bergerak secara fluktuatif. Pada tahun 2023, tingkat keparahan kemiskinan Kabupaten Tapin bernilai 0,08. Nilai ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2022. Berikut grafik indkes kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Tapin Tahun 2018 – 2023. (Sumber BPS Kabupaten Tapin).



Sumber: Tabel Statistik Website BPS Kalimantan Selatan

Gambar 2.6 Grafik Indkes Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Tapin Tahun 2018 – 2023

Tabel 2.10
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan
Kabupaten Tapin Tahun 2013 – 2023

Tahun Year	Indeks Kedalaman Kemiskinan Poverty Gap Index	Indeks Keparahan Kemiskinan Poverty Severity Index
(1)	(2)	(3)
2013	0,34	0,05
2014	0,37	0,06
2015	0,46	0,08
2016	0,25	0,03
2017	0,40	0,08
2018	0,35	0,06
2019	0,46	0,09
2020	0,45	0,12
2021	0,28	0,04
2022	0,33	0,07
2023	0,31	0,08

Mengurangi kemiskinan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan mengurangi tingkat pengangguran. Pengurangan pengangguran dapat dilakukan melalui berbagai cara. Antara lain memperluas dan mengembangkan kesempatan kerja kepada warga lokal dalam berbagai bidang usaha serta menciptakan tenaga kerja mandiri. Kedua, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, sehingga menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas, produktif, serta berdaya saing tinggi pada pasar dalam negeri maupun luar negeri.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan Daerah meliputi:

- a. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah

- dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
 - d. Pengeluaran Daerah;
 - e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Tapin diperlukan sebagai acuan dalam penggalan potensi daerah, pengalokasian anggaran dan pemanfaatan potensi dan sumber daya daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah mencakup arah kebijakan dalam pendapatan, penetapan anggaran belanja, dan mobilisasi pembiayaan. Penetapan kebijakan keuangan daerah tentunya didasarkan pada kondisi perekonomian Kabupaten Tapin dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, bahwa semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Penerimaan daerah penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan daerah; dan
 - b. Penerimaan pembiayaan daerah
2. Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai

dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas:

- a. Belanja daerah; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan daerah.

Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dimaksud dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah yang di anggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Selanjutnya, APBD sebagai dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai keuangan negara, merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

- 1) Pendapatan daerah;
- 2) Belanja daerah; dan
- 3) Pembiayaan daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening umum kas daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan terdiri dari pertama yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kedua adalah Pendapatan Transfer meliputi transfer pemerintah pusat terdiri atas dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi daerah khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Dan transfer antar daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan, dan Kabupaten Tapin menerima pendapatan transfer pemerintah pusat melalui Dana Perimbangan. Ketiga adalah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana

darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah terdiri belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran berkenaan maupun pada tahun-Tahun Anggaran berikutnya.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Tapin diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui PAD dan Dana Perimbangan agar proporsi dana dari pemerintah pusat dapat diturunkan, dan ditujukan untuk meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah, meningkatkan kemandirian dan daya saing sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta sumberdaya manusia dengan mempertimbangkan pengarusutamaan gender dan pranata sosial.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Tapin diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui PAD dan Dana Perimbangan agar proporsi dana dari pemerintah pusat dapat diturunkan, dan ditujukan untuk meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah, meningkatkan kemandirian dan daya saing sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta sumberdaya manusia dengan mempertimbangkan pengarusutamaan gender dan pranata sosial. Berikut Pendapatan Daerah Periode 2021 – 2025 (proyeksi).

Tabel 2.11
Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin
Periode Tahun Anggaran 2021 – 2025

URAIAN	ANGGARAN				
	2021	2022	2023	2024	2025
PENDAPATAN	982.674.369.778	1.101.005.112.260	1.755.183.161.896	2.139.375.625.965	2.164.685.603.009
PENDAPATAN ASLI DAERAH	71.897.510.578	76.958.155.200	100.982.220.526	105.286.910.000	126.853.989.000
PENDAPATAN TRANSFER	871.916.790.000	988.012.669.000	1.289.005.159.000	1.641.704.762.457	1.425.760.513.457
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	38.860.069.200	36.034.288.060	365.195.782.370	392.383.953.508	612.071.100.552

Berdasarkan tabel diatas Rencana Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp25.309.977.044 atau 1,18% dibanding tahun 2024 yang dianggarkan sebesar Rp2.139.375.625.965 .

Tabel 2.12
Belanja Daerah Kabupaten Tapin
Periode Tahun Anggaran 2021 – 2025

TAHUN ANGGARAN	BELANJA
2021	1.416.373.577.971,00
2022	1.683.551.008.104,00
2023	1.658.525.596.396,00
2024	2.630.464.977.896,00
2025	2.259.626.603.009,00

Belanja daerah Kabupaten Tapin mengalami penurunan sebesar Rp370.838.374.887 dari tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.630.464.977.896 menjadi sebesar Rp2.259.626.603.009 pada tahun anggaran 2025.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Untuk data pembiayaan daerah Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.13
Pembiayaan Daerah Kabupaten Tapin
Periode Tahun Anggaran 2021 – 2025

TAHUN ANGGARAN	PEMBIAYAAN
2021	433.699.208.193,00
2022	582.545.895.844,00
2023	-96.657.565.500,00
2024	491.089.351.931,00
2025	94.941.000.000,00

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pembiayaan daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp396.148.351.931 dari tahun 2024 sebesar Rp491.089.351.931 menjadi sebesar Rp94.941.000.000 pada tahun 2025.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) adalah indikator utama ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun berbagai komponen postur APBN. Penyusunan ADEM mengacu pada sasaran pembangunan dan juga tetap memperhatikan perkembangan perekonomian terkini baik domestik maupun internasional.

Pemerintah menyampaikan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 20 Mei 2024. KEM PPKF 2025 disusun pada masa transisi dari pemerintahan saat ini untuk pemerintahan selanjutnya dan mengangkat tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Kebijakan Fiskal harus menjadi fondasi kuat bagi proses pembangunan secara berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Berbagai tantangan dan hambatan akan terus dihadapi oleh semua bangsa dalam mencapai cita-citanya, tidak terkecuali Indonesia.

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), asumsi dasar memiliki peran penting. Asumsi dasar adalah estimasi atau prediksi tentang kondisi ekonomi dan keuangan yang menjadi dasar perencanaan APBD.

Asumsi dasar digunakan untuk merencanakan pendapatan dan belanja daerah. Dengan memperhitungkan faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan perubahan kebijakan pemerintah, asumsi dasar membantu dalam mengestimasi pendapatan yang akan diterima oleh daerah serta mengatur alokasi belanja yang sesuai.

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

a. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Indonesia kembali tumbuh kuat di tengah stagnasi ekonomi global dan gejolak pasar keuangan. Ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Data Badan Pusat Statistik (BPS)

menunjukkan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024 sebesar 5,11% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,04% (yoy). Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan tetap kuat dalam kisaran 4,7-5,5% (yoy) didukung oleh permintaan domestik, terutama dari berlanjutnya pertumbuhan konsumsi dan investasi bangunan sejalan dengan berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Kualitas pertumbuhan juga meningkat signifikan tercermin dari penciptaan lapangan kerja yang cukup tinggi sehingga mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) ke level di bawah prapandemi. Ke depan APBN akan terus dioptimalkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong akselerasi pertumbuhan, dan penciptaan lapangan kerja.

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat pada triwulan I 2024 didukung oleh permintaan domestik yang lebih tinggi. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,91% (yoy) seiring dengan pelaksanaan Pemilu 2024, hari libur nasional, dan cuti bersama. Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM) tumbuh tinggi sebesar 24,29% (yoy) didorong oleh aktivitas penyelenggaraan Pemilu 2024 dan momen Ramadan. Konsumsi Pemerintah meningkat dengan tumbuh sebesar 19,90% (yoy) didorong oleh kenaikan belanja barang, terutama terkait pelaksanaan Pemilu 2024, serta belanja pegawai. Investasi tumbuh sebesar 3,79% (yoy) terutama ditopang oleh investasi bangunan seiring berlanjutnya pembangunan infrastruktur. Sementara itu, ekspor tumbuh melambat sebesar 0,50% (yoy), khususnya ekspor barang sejalan dengan penurunan harga komoditas produk utama ekspor, di tengah permintaan beberapa negara mitra dagang utama yang tetap tumbuh.

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat juga tercermin dari sisi Lapangan Usaha dan spasial. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), hampir seluruh LU pada triwulan I 2024 menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan yang tinggi antara lain tercatat pada LU terkait mobilitas terutama Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Perdagangan Besar dan Eceran. LU Industri Pengolahan sebagai kontributor utama pertumbuhan juga tumbuh baik seiring permintaan domestik dan global yang terjaga. Sementara itu, dari sisi spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024 di sebagian besar wilayah Indonesia

lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya, kecuali Sumatera dan Jawa. Pertumbuhan tertinggi tercatat di Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), diikuti Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), Jawa, dan Sumatera. komoditas ekspor mendorong pertumbuhan hingga 5,3% pada 2022, menggantikan permintaan dalam negeri yang lemah. (Sumber: Bank Indonesia)

Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2024 sangat optimis. Namun pemerintah perlu lebih realistis, berkaca pada pertumbuhan ekonomi Triwulan-I 2023, dimana harga komoditas unggulan mulai menurun, kelapa sawit, batu bara, minyak mentah dan gas alam, yang berdampak pada ekspor komoditas dan neraca perdagangan yang mengalami penurunan per kuartal (q-to-q). Dibandingkan Q4-2022, ekonomi Indonesia pada Q1- 2023 berkontraksi sebesar 0,92% (q-to-q), walaupun masih tumbuh sebesar 5,03% (y-on-y).

Produk domestik bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku (ADHB) pada kuartal I 2024 mencapai Rp 5.288,3 triliun. Sedangkan berdasarkan dasar harga konstan (ADHK) nilainya mencapai Rp 3.112,9 triliun. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11% tersebut merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada kuartal pertama sepanjang periode 2019 sampai dengan 2024.

Merujuk pada data APBN per Maret 2024, belanja fiskal sudah meningkat mencapai 18% year on year. Namun, penerimaan negara justru berkontraksi sebesar 4,1% karena terbatasnya ruang fiskal yang ada, maka ruang APBN untuk mendukung pertumbuhan semakin sempit, terutama mengingat meningkatnya biaya subsidi atau kompensasi energi sehubungan dengan kenaikan harga minyak dan depresiasi Rupiah. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga belum kembali ke tingkat rata-rata sebelum pandemi yaitu sekitar 5% yoy. Faktor utama yang menghambat pertumbuhan ini adalah efek El Nino, yang telah menyebabkan melonjaknya inflasi makanan.

Masih ada harapan dan peluang bahwa kinerja pertumbuhan yang bagus ini akan berlanjut pada kuartal II 2024. Peluang itu amat tergantung pada data-data perekonomian Amerika Serikat di sisa tahun ini. Apabila data inflasi negara Amerika Serikat melambat, maka harapan tentang pemangkasan suku bunga The Fed akan menjadi lebih baik bagi perekonomian RI.

Pada tahun 2024, APBN akan terus dioptimalkan untuk memberikan stimulus bagi perekonomian nasional. Sejak awal penyusunannya, APBN disiapkan untuk menghadapi banyak tantangan. Pemerintah telah memetakan tantangan global pascapandemi, seperti dinamika perekonomian, geopolitik global yang tinggi, potensi munculnya pandemi berikutnya, dampak digitalisasi, hingga perubahan iklim. Neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2024 melanjutkan tren surplus. Namun, dengan situasi global saat ini, ekspor Indonesia mengalami penurunan di tengah kenaikan impor sehingga surplus perdagangan agak menyempit. Nilai ekspor Januari 2024 tercatat USD 20,52 miliar, sementara impor mencapai USD 18,51 miliar.

Secara keseluruhan, belanja negara hingga Januari 2024 telah terealisasi sebesar Rp184,2 triliun atau 5,5 persen dari pagu belanja APBN 2024 yang sebesar Rp3.325,1 triliun. Belanja negara terserap optimal untuk menopang aktivitas ekonomi, meningkatkan daya beli, dan mendukung agenda pembangunan. Sejumlah agenda pembangunan yang menjadi prioritas pada 2024 di antaranya pengentasan stunting, kemiskinan ekstrem, pemberdayaan UMKM, bantuan sosial, Pemilu, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), dan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Kinerja APBN 2024 sudah menunjukkan awal yang baik dan melanjutkan kinerja baik APBN 2023 dengan momentum pertumbuhan ekonomi yang stabil. Dampak dari pelemahan global dan volatilitas pasar keuangan global juga terus diantisipasi. APBN 2024 mampu mengendalikan defisit dan meningkatkan pendapatan negara. Pemerintah meyakini juga mampu membelanjakan APBN 2024 secara optimal, sesuai target yang sudah ditetapkan, dan tepat sasaran.

Indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN 2025 yaitu pertumbuhan ekonomi 5,1% hingga 5,5%, inflasi 1,5% - 3,5%, nilai tukar rupiah Rp15.300 hingga Rp16.000 per USD, tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,9% hingga 7,3%, harga minyak mentah Indonesia USD75 hingga USD85 per barel, lifting minyak bumi 580.000 bph hingga 601.000 bph, dan lifting gas 1.003 hingga 1.047 bsmph. Indeks modal manusia 0,56, proyeksi rasio gini 0,379 – 0,382, Tingkat kemiskinan 7,0%-8,0 % dan penurunan intensitas emisi (GRK) gas rumah kaca 38,6%.

Postur Makro Fiskal untuk APBN Tahun 2025 pemerintah telah menetapkan Pendapatan Negara dan Hibah antara 12,14 % - 12,36% dari PDB yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan 10,09% - 10,29%, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2,05%-2,07%, Penerimaan Hibah 0,001%-0,002%. Kemudian untuk Belanja Negara Pemerintah menetapkan sebesar 14,59%-15,18% dari PDB yang meliputi Belanja Pemerintah Pusat 10,92%-11,17%, Transfer ke Daerah 3,67%-4,01%. Keseimbangan Primer ditetapkan dengan besaran (0,30)%-(0,61)%. Defisit Anggaran berada pada besaran (2,45)%-(2,82)%. Untuk Pembayaran Investasi ditetapkan sebesar (0,30)%-(0,50)% dan Rasio Utang berada sebesar 37,98%-38,71%.

Pemerintah telah menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 5,1% hingga 5,5%. Untuk mendorong pertumbuhan tersebut maka diharapkan melalui peningkatan investasi dan ekspor yang tinggi. Hal tersebut dicapai melalui keberlanjutan hilirisasi yang akan menjadikan investasi dan ekspor sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan. Peningkatan produktivitas pada semua sektor lapangan usaha utamanya industri manufaktur dan pertanian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi. Terutama untuk sektor industri manufaktur yang akan lebih berkembang dan juga pertanian yang akan didorong produktivitasnya.

Adapun, untuk industri manufaktur pada tahun 2025 ditargetkan share-nya akan mencapai 19,3 -19,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Diketahui, saat ini share industri manufaktur terhadap PDB 18,75 persen. Pertumbuhan industri manufaktur diharapkan tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yaitu 5,5 – 6,1 persen, sehingga ini bisa meningkatkan share manufaktur terhadap PDB. Kemudian, untuk industri pertanian, kehutanan dan perikanan ditargetkan tumbuh sebesar 2,2– 2,4 persen. Lalu, pertumbuhan ekspor sebesar 7,1 – 8,5 persen pada tahun 2025. (Sumber: Media info bank news)

Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha dan konsumen serta belanja pemerintah yang tinggi akan mendukung permintaan domestik dan pertumbuhan output pada 2024 dan 2025. Pertumbuhan juga didukung oleh penurunan suku bunga acuan pada 2025. Meski perekonomian pada tahun 2024 dan tahun 2025 di

ekspektasikan tumbuh tinggi disbanding pertumbuhan ekonomi pada 2023, namun diperkirakan neraca dagang mengalami deficit akibat harga komoditas ekspor yang rendah.

Permintaan domestik yang tinggi serta resiliensi pasar tenaga kerja diperkirakan akan meningkatkan inflasi. Akan tetapi inflasi pada tahun 2024 dan 2025 tetap akan berada di dalam rentang yang ditargetkan yakni $2,5 \pm 1\%$. Laju perekonomian Indonesia masih akan bergantung pada permintaan komoditas dari China, dengan demikian pelemahan pertumbuhan ekonomi China akan memberikan dampak langsung terhadap ekspor. (Sumber: ddtc news)

b. Tingkat Inflasi

Pemerintah menetapkan Tingkat inflasi pada tahun 2025 sebesar 1,5% - 3,5% dalam asumsi makro untuk Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Upaya menjaga inflasi berfokus pada pengendalian harga pangan yang naik dan penerapan program bantuan langsung tunai bernilai Rp.11,25 triliun.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Januari 2024 terjaga dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$. Berdasarkan data inflasi Badan Pusat Statistik yang telah menggunakan Survei Biaya Hidup (SBH) dengan tahun dasar baru 2022, inflasi IHK Januari 2024 tercatat sebesar 0,04% (mtm), sehingga secara tahunan menjadi 2,57% (yoy), lebih rendah dari inflasi IHK bulan sebelumnya sebesar 2,61% (yoy). Perkembangan inflasi IHK yang terjaga merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter serta sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. (Sumber: Bank Indonesia)

Bulan Pebruari 2024 terjadi inflasi sebesar 2,75 persen. Inflasi Propinsi yang tertinggi terjadi pada Propinsi Papua Selatan sebesar 4,61 persen. Sedangkan inflasi pada Kabupten yang teringgi teradapat pada Kabupaten Minahasa Selatan sebesar 6,06 persen. Inflasi tersebut dikarenakan adanya kenaikan harga sebagian besar indeks kelompok pengeluaran yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,36 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,90 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,57 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah

tangga sebesar 1,13 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,95 persen; kelompok transportasi sebesar 1,40 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,68 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,55 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,38 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,09 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,13 persen. (Sumber bps Indonesia).

Bulan Maret 2024 terjadi inflasi year on year (yoy) 3,05 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 106,13. Inflasi tertinggi terjadi pada Provinsi Papua Barat sebesar 4,78 persen dan Kabupaen tertinggi terdapat pada Kabupaten Minahasa Selatan sebesar 6,29 persen. Sedangkan bulan April terjadi inflasi sebesar 0,25 persen secara bulanan, tingkat inflasi bulanan April 2024 lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan bulan yang sama di tahun sebelumnya. Untuk tingkat inflasi tahun ke tahun (April 2024 terhadap April 2023) tercatat 3,0 persen dan tingkat inflasi tahun kalender (April 2024 terhadap Desember 2023) sebesar 1,19 persen.

Pencapaian inflasi Indonesia saat ini masih terkendali, dimana realisasi inflasi pada Mei 2024 tercatat 2,84% (yoy), terjaga dalam rentang sasaran $2,5 \pm 1\%$. Capaian tersebut lebih baik dibandingkan dengan sejumlah negara G20 lain seperti Argentina (289% yoy), Turki (75,45% yoy), dan Rusia (7,84% yoy).

Capaian ini juga tidak terlepas dari hasil konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi tahun 2024 yang bertemakan "Pengamanan Produksi dan Peningkatan Efisiensi Rantai Pasok untuk Mendukung Stabilitas Harga" di Istana Negara, Jumat 14 Juni 2024, Presiden menginstruksikan TPIP dan TPID untuk terus memperkuat pengendalian inflasi melalui pengamanan produksi dan peningkatan efisiensi rantai pasok pangan dengan didukung oleh GNPIP.

Presiden memberikan 5 (lima) arahan terkait strategi meningkatkan produksi dan efisiensi rantai pasok pangan. Pertama, memperkuat produksi pangan melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur pengairan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim. Kedua, mengakselerasi penerapan teknologi berbasis riset dalam mendukung digitalisasi pertanian (smart agriculture). Ketiga, mendorong investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Keempat, memutakhirkan sistem dan infrastruktur logistik terintegrasi guna mendukung kelancaran distribusi dan efisiensi rantai pasok antar daerah. Kelima, memperkuat sinergi dan koordinasi antara lembaga, di tingkat Pusat dan Daerah, guna mendukung upaya pengendalian inflasi.

Arahan Presiden tersebut disampaikan dalam rangka memastikan terkendalinya inflasi guna membangun landasan yang solid bagi pencapaian sasaran inflasi tahun 2025-2027, masing-masing sebesar $2,5 \pm 1\%$, di tengah risiko dampak rambatan ketidakpastian ekonomi global dan tantangan struktural yang masih mengemuka.

Pemerintah juga mengeluarkan strategi kebijakan 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif) dilakukan melalui beberapa hal. Pertama, stabilisasi harga untuk mengatasi kenaikan harga dalam jangka pendek melalui penyaluran SPHP, bantuan pangan, dan gerakan pangan murah di seluruh daerah, telah berhasil menahan kenaikan harga pangan lebih tinggi. Kedua, peningkatan produksi domestik diantaranya diupayakan melalui program pompanisasi, penambahan alokasi pupuk subsidi, maupun akses pembiayaan untuk sektor pertanian.

Kemudian yang ketiga, memastikan kelancaran distribusi pangan di seluruh wilayah Indonesia, antara lain melalui program fasilitasi distribusi pangan pada 10 komoditas pangan strategis oleh Badan Pangan Nasional dan mengoptimalkan pemanfaatan tol laut khususnya untuk daerah-daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP). Sedangkan dari sisi fiskal pusat, dukungan dan sinergi antar Kementerian/Lembaga juga perlu dioptimalkan.

Beberapa hal yang ditekankan dalam pengendalian inflasi dan perlu untuk dilanjutkan yakni kesinambungan pasokan domestik yang merupakan kunci utama untuk menjaga stabilitas harga di seluruh daerah serta penyediaan data pangan

yang akuntabel. Saat ini telah tersedia data harga secara real time dan akurat. Namun, data pasokan pangan saat ini masih dalam pengembangan.

Pengembangan dari neraca pangan ini menjadi penting. Dari Badan pangan akan mempersiapkan terkait dengan hal kedua yaitu penyediaan data pangan yang akuntabel. Dengan adanya neraca pangan maka stabilisasi harga di daerah bisa lebih termonitor. (Sumber: Kementrian koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, tanggal 14 Juni 2024)

Indeks Harga Produsen (IHP) umum sembilan sektor pada triwulan I-2024 naik 0,37 persen terhadap triwulan IV-2023 (q-to-q) dan turun 2,44 persen terhadap triwulan I-2023 (y-on-y).

IHP umum sembilan sektor tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,37 persen dibandingkan IHP umum sembilan sektor pada triwulan IV-2023 (q-to-q) yang sebesar 130,77. Kenaikan IHP umum sembilan sektor ini disebabkan oleh kenaikan Sektor Jasa Pendidikan sebesar 3,57 persen; Jasa Pengelolaan air 3,00 persen; Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 2,25 persen; Sektor Industri Pengolahan sebesar 0,92 persen; Sektor Jasa Penyediaan Akomodasi dan Penyajian Makanan dan Minuman sebesar 0,75 persen; Sektor jasa kesehatan sebesar 0,55 persen; dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,02 persen. Sementara itu, Sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami deflasi sebesar 1,47 persen dan Sektor Jasa Pengangkutan yang turun sebesar 1,74 persen.

Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) juga menyepakati sasaran inflasi tiga tahun ke depan sebagai tindak lanjut akan berakhirnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024. Sasaran inflasi tahun 2025, 2026, dan 2027 disepakati masing-masing sebesar $2,5 \pm 1\%$, yang selanjutnya akan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Sasaran inflasi tersebut diharapkan dapat menjangkar ekspektasi inflasi ke depan, menjaga daya saing perekonomian, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

c. Nilai Tukar Rupiah

Asumsi Makro pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 untuk nilai tukar rupiah adalah sebesar Rp.15.000 – Rp.15.400 per Dolar Amerika Serikat,

asumsi naik dari asumsi makro pada RKP tahun 2024 dengan nilai tukar rupiah sebesar Rp.14.700 – Rp.15.200 per Dolar Amerika Serikat.

Setelah pada Januari 2024 melemah 2,43%, nilai tukar Rupiah pada Februari, tepatnya hingga 20 Februari 2024 kembali menguat 0,77% point to point. nilai tukar Rupiah yang tinggi didorong oleh kebijakan stabilisasi yang ditempuh Bank Indonesia. Di sisi lain, aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik makin besar sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek ekonomi yang tetap baik. Dengan perkembangan ini, nilai tukar Rupiah hanya sedikit melemah 1,68% dari level akhir Desember 2023, lebih baik dibandingkan dengan pelemahan Won Korea, Ringgit Malaysia, dan Baht Thailand masing-masing sebesar 3,69%, 4,27%, dan 5,31%. Bank Indonesia pun terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah, perbankan, dan dunia usaha untuk mendukung implementasi instrumen penempatan valas Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sejalan dengan PP Nomor 36 Tahun 2023.

Posisi cadangan devisa Indonesia akhir Januari 2024 juga tetap tinggi sebesar US\$ 145,1 miliar, setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah. Jumlah itu berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Secara keseluruhan, Neraca Pembayaran Indonesia di 2024 diperkirakan tetap mencatat surplus. Perkiraan ini didukung oleh berlanjutnya surplus neraca transaksi modal dan finansial sejalan dengan tetap positifnya aliran masuk modal asing.

Untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran sebagai berikut:

1. Kenaikan struktur suku bunga di pasar uang Rupiah sejalan dengan kenaikan BI-Rate serta meningkatnya yield US Treasury dan premi risiki global untuk menjaga daya tarik imbal hasil dan aliran masuk portfolio asing ke asset keuangan domestic guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah;
2. Peningkatan stabilitas nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar valas pada transaksi spot, domestic non deliverable forward (DNDF), dan surat berharga nasioanal (SBN) di apasr sekunder;

3. Penguatan strategi transaksi term-repo SBN dan swap valas yang kompetitif guna menjaga kecukupan likuiditas perbankan;
4. Penguatan strategi operasi moneter yang pro-market untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter, termasuk optimalisasi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SVBI);
5. Penguatan implementasi kebijakan makroprudensial longgar untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap menjaga stabilitas system keuangan;
6. Pendalaman kebijakan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman suku bunga kredit berdasarkan sektor ekonomi;
7. Penguatan literasi digital dan manajemen resiko penyelenggara dan Masyarakat pengguna system pembayaran, termasuk berbagai inovasi yang mendukung inisiatif tersebut, guna memperkuat stabilitas system pembayaran dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi di triwulan I dan II tahun 2024 diperkirakan akan lebih tinggi dari triwulan IV tahun 2023 didukung permintaan domestik yang tetap kuat dari konsumsi rumah tangga sejalan dengan Ramadan dan Idulfitri 1445H. Investasi bangunan lebih tinggi dari prakiraan, ditopang oleh berlanjutnya Proyek Strategis Nasional (PSN) di sejumlah daerah dan berkembangnya properti swasta sebagai dampak positif dari insentif Pemerintah. Meskipun demikian, konsumsi rumah tangga dan investasi nonbangunan perlu terus didorong untuk mendukung berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional.

Berdasarkan Lapangan Usaha (LU), sektor Industri Pengolahan, Informasi dan Komunikasi, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Konstruksi diperkirakan tumbuh kuat. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah tetap baik, didukung oleh permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga. Dengan berbagai perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan berada dalam kisaran 4,7-5,5%. Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah, termasuk melalui stimulus fiskal Pemerintah dengan stimulus

makroprudensial Bank Indonesia, guna mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, khususnya dari sisi permintaan domestik.

Untuk memperkuat respon kebijakan moneter dalam pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia terus mengoptimalkan strategi operasi moneter "*pro-market*". Dalam kaitan ini, Bank Indonesia terus mengoptimalkan berbagai instrumen moneter *pro-market* yang telah diterbitkan selama tahun 2023, yaitu SRBI, SVBI, dan SUVBI untuk memperkuat upaya pendalaman pasar uang dan aliran masuk modal asing ke dalam negeri sehingga mendukung stabilisasi nilai tukar Rupiah. Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan berbagai inovasi instrumen *pro-market* tersebut baik dari sisi volume maupun daya tarik imbal hasil untuk mendorong lebih lanjut aliran masuk portfolio asing ke pasar keuangan domestik.

Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dengan mengoptimalkan seluruh instrumen moneter yang tersedia, baik melalui intervensi di pasar valas secara spot dan DNDF. Pembelian SBN dari pasar sekunder apabila diperlukan, pengelolaan likuiditas secara memadai, maupun langkah-langkah lain yang diperlukan.

Strategi operasi moneter *pro-market* melalui instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI terus dioptimalkan guna menarik masuknya aliran portofolio asing dari luar negeri. Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah, perbankan, dan dunia usaha untuk mendukung implementasi instrumen penempatan valas Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sejalan dengan PP Nomor 36 Tahun 2023.

d. Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun

Surat utang negara adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah suatu negara untuk meminjam dana dari investor. Surat utang ini merupakan janji pembayaran yang dijamin oleh pemerintah, dengan jangka waktu tertentu dan suku bunga yang ditentukan. Penerbitan surat utang negara merupakan salah satu cara bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran dan proyek-proyek pembangunan, serta menjaga stabilitas fiskal. Investor yang

membeli surat utang negara akan menerima pembayaran bunga secara berkala dan pokok pinjaman pada saat jatuh tempo surat utang tersebut.

Surat utang negara digunakan oleh pemerintah untuk membiayai defisit APBN serta menutup kekurangan kas jangka pendek dalam periode satu tahun anggaran. Perubahan tingkat suku bunga SBN 10 tahun akan berdampak pada sisi belanja negara terutama pada pembayaran bunga utang. Adapun SBN yang ditetapkan dalam asumsi kerangka ekonomi makro untuk tahun 2025 adalah sebesar 6,9% - 7,3%.

Ada berbagai jenis SBN ritel yang ditawarkan secara penawaran umum (non-lelang), yaitu Obligasi Negara Ritel (ORI), Savings Bond Ritel (SBR), Sukuk Tabungan (ST), Sukuk Ritel (SR), dan CWLS Ritel. Kelima jenis SBN Ritel inilah yang diterbitkan pemerintah setiap tahunnya.

SBN tidak hanya ditawarkan untuk pemodal (investor) besar dan institusi, tetapi juga untuk individu atau pribadi atau perseorangan. SBN yang khusus untuk perseorangan ini disebut sebagai SBN ritel dan kini bisa dibeli secara online melalui mitra distribusi, termasuk Bareksa.

Salah satu dari SBN adalah SBSN atau disebut juga dengan Surat Berharga Syariah Negara. Selain sebagai pembiayaan umum APBN, SBSN juga digunakan secara langsung untuk pembiayaan proyek atau kegiatan kementerian/lembaga (earmarked).

Pembiayaan proyek pemerintah melalui SBSN meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, baik dari sisi nilai nominal maupun dari unit/satuan kerja pemrakarsa proyek. Jenis proyek pun semakin bervariasi dan lokasi proyek semakin menyebar di seluruh wilayah Indonesia.

Sejak 2013 hingga 2023, SBSN telah mendukung pembangunan 5.163 proyek di 38 provinsi dengan total alokasi Rp209,82 triliun. Proyek yang digarap melalui instrumen pembiayaan berbasis syariah tersebut telah memberikan banyak manfaat ke masyarakat. Proyek-proyek yang dibiayai melalui SBSN antara lain 699 proyek infrastruktur jalan dan jembatan senilai Rp73,37 triliun, 749 proyek infrastruktur sumber daya air senilai Rp36,62 triliun, lalu 217 proyek infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara serta diklat senilai Rp61,01 triliun. Terdapat pula

286 proyek infrastruktur dan layanan sosial yang dibiayai melalui SBSN, seperti embarkasi haji dan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) dengan nilai Rp3,71 triliun, 1.487 proyek gedung balai nikah dan manasik haji senilai Rp2,06 triliun, serta satu proyek penyelenggaraan jaminan produk halal senilai Rp148 miliar.

Di bidang pendidikan dan riset teknologi, terdapat banyak proyek strategis yang dibiayai melalui SBSN, antara lain 23 proyek laboratorium dan fasilitas riset teknologi senilai Rp3,37 triliun, 1.139 proyek gedung Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) senilai Rp14,75 triliun, juga 90 proyek gedung PTN, satu sekolah tinggi, empat SMK, satu balai diklat, dan tiga LLDikti senilai Rp8,75 triliun.

Kinerja pembiayaan proyek pemerintah melalui SBSN hingga saat ini telah berjalan baik. Penyerapan anggaran tercatat cukup tinggi, yang menunjukkan proyek dapat terselesaikan dan kualitas output baik. Di samping mendukung pemenuhan pembiayaan infrastruktur, penerbitan SBSN Proyek juga berguna untuk mendukung kemandirian pembiayaan.

Pengelolaan utang melalui SBN dan SBSN dilakukan secara hati-hati. Jatuh tempo utang serta kemampuan membayar menjadi pertimbangan utama sebelum utang direalisasikan, dalam konteks negara, hal ini diperlukan agar kredibilitas anggaran tetap terjaga. Peran SBSN proyek sebagai alternatif sumber pendanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia semakin signifikan dan besar manfaatnya yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

e. Harga Minyak Mentah Indonesia (*Indonesia Crude Oil Price/ICP*)

Asumsi Kerangka Ekonomi Makro tahun 2025 yang ditetapkan pemerintah telah 2025 untuk harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Oil Price / ICP) adalah sebesar *US\$ 75 – US\$ 85* per barel pada tahun 2025.

Harga minyak merupakan salah satu faktor yang berdampak signifikan pada perekonomian dan kebijakan ekonomi makro. Hampir seluruh aktivitas ekonomi membutuhkan energi yang berasal dari bahan bakar yang sebagian besar berasal dari minyak. Lifting minyak dan gas bumi menjadi tolak ukur utama kinerja industri hulu migas karena langsung mempengaruhi penerimaan negara.

Pada saat harga tinggi, memacu pertumbuhan melalui permintaan eksternal (ekspor) maupun permintaan domestik. Sementara ketika harga jatuh, pertumbuhan ekonomi dan posisi fiskal mengalami tekanan.

Di tahun 2023, harga minyak turun tajam menjadi US\$ 65 per barel, kemudian naik kembali menjadi US\$ 90 per barel di awal 2024 akibat perang di Gaza, Palestina. Keadaan ini juga terjadi untuk komoditas lainnya seperti batu bara dan minyak sawit yang mengalami tren fluktuatif.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, pada 2023 rata-rata ICP mencapai US\$ 78,43 per barel dari target US\$ 90 per barel. Sementara berdasarkan kesepakatan antara DPR dan Kementerian Keuangan, asumsi harga ICP direvisi menjadi US\$ 82 per barel pada 2024 atau lebih tinggi dari asumsi sebelumnya US\$ 80 per barel.

Tim Harga Minyak Mentah Indonesia mengatakan naiknya harga ICP ini berkaitan dengan peningkatan ketegangan Timur Tengah. Ketegangan ini memicu kekhawatiran pasar akan gangguan suplai minyak, khususnya jika ada hambatan jalur minyak di Selat Hormuz. Selain ketegangan Timur Tengah, peningkatan harga juga terjadi karena OPEC merevisi penurunan proyeksi produksi dari negara-negara non OPEC pada publikasi April 2024 dibandingkan bulan sebelumnya. Dari 80 juta barel per hari (bph) menjadi 70,53 juta bph pada 2024.

Kemudian pada laporan Badan Informasi Energi (EIA) terdapat penurunan stok gasoline atau bensin Amerika. Menurut Tim Harga, hal tersebut turut memeengaruhi peningkatan harga minyak mentah dunia. Sementara untuk kawasan Asia Pasifik, peningkatan harga minyak mentah juga dipengaruhi peningkatan pertumbuhan manufaktur Cina dan India pada Maret 2024 dibandingkan bulan sebelumnya, yang mencapai PMI Manufaktur masing-masing sebesar 50,8 dan 59,1.

f. Lifting Minyak dan Gas Bumi

Kementerian Keuangan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 telah mematok target lifting minyak pada 2025

sebesar 580.000 – 601.000 barel per hari (bph) dan gas sebesar 1.004-1.047 ribu barel setara minyak per hari.

Lifting migas merupakan volume produksi minyak dan gas bumi yang siap untuk dijual. Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan target lifting migas 2025 dengan lifting minyak dipatok 635 juta barel per hari (bph) sedangkan gas ditetapkan 5.785 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) atau 1.033 juta barel setara minyak per hari (bsmph).

Apabila target lifting minyak dibandingkan menggunakan rentang tertinggi (601 ribu bph), maka target lifting minyak dalam KEM-PPKF 2025 menurun 5,35%. Sementara untuk gas jika menggunakan rentang tertinggi (1047 bsmph) meningkat 1,35%.

Pemerintah terus melakukan pembenahan guna mengantisipasi pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri di masa mendatang. Salah satu kebijakan strategis yang ditempuh adalah menetapkan target produksi minyak bumi 1 juta *barrel oil per day (bopd)* dan gas bumi 12 *billion standard cubic feet per day (bscfd)*.

Adapun beberapa strategi yang dimaksud adalah optimalisasi produksi lapangan eksisting, transformasi resources to production, mempercepat teknologi untuk *chemical Enhanced Oil Recovery (EOR)*, dan eksplorasi secara masif untuk penemuan besar. Ini harus didukung kebijakan baru terkait dengan fiskal migas agar menjadi menarik buat investor migas.

Secara khusus, saat ini pemerintah telah mengimplementasikan fleksibilitas kontrak migas baik berupa skema gross split maupun cost recovery guna meningkatkan nilai investasi di hulu migas. Di samping itu, Kementerian ESDM juga melakukan perbaikan Term & Conditions (T&C) kontrak lelang blok migas baru melalui bonus tandatangan bidable, split kontraktor hingga 50%, DMO price 100%, tidak ada ceiling cost, kredit investasi, hingga percepatan depresiasi.

Adapun khusus blok eksisting, melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 199 tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Insentif Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sudah dilakukan perbaikan T&C serta meningkatkan IRR yang masih di bawah perencanaan (POD) atau setidaknya pada kisaran 15%.

Selanjutnya dilakukan juga perbaikan pengelolaan dan akses data hulu migas dan penyederhanaan perizinan (online). Terkait insentif fiskal hulu migas, Kementerian ESDM sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam dua bulan terakhir untuk melakukan perbaikan ketentuan pajak tidak langsung, penyesuaian tarif PPh, dan penerapan imbalan DMO sampai 100%. Pemerintah juga terus mendorong investor untuk masuk ke sektor migas, termasuk memperbaiki aturan fiskal guna meningkatkan daya tarik investasi. (Sumber: kementerian energi dan sumber daya mineral).

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025 merupakan dokumen negara yang disusun Pemerintah sebagai bahan pembicaraan pendahuluan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), sebagaimana amanat UU Nomor 17 Tahun 2003. Dengan penyampaian dokumen KEM PPKF 2025 ini, Pemerintah bersama DPR akan melanjutkan pembahasan dan penyusunan RAPBN hingga menjadi APBN Tahun 2025 sebagai bagian untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

KEM PPKF 2025 mempunyai nilai-nilai strategis yaitu:

1. Kebijakan yang disusun di masa transisi dari Pemerintahan saat ini ke Pemerintahan selanjutnya;
2. Kebijakan fiskal 2025 merupakan buah dari lesson learned serangkaian perjalanan kebijakan fiskal yang selama ini mampu meredam berbagai permasalahan/krisis ekonomi yang terjadi di tahun sebelumnya;
3. Kebijakan fiskal 2025 juga menjadi bagian dari kebijakan untuk senantiasa menjaga momentum reformasi dan transformasi agar berlanjut sebagai Upaya keluar dari middle income trap, menuju Indonesia Emas 2045.

Permasalahan dan benang merah dari dampak fluktuasi-deviasi harga minyak mentah terhadap APBN serta perekonomian Indonesia secara umum sangat luas hubungannya. Dampak yang terjadi dalam APBN berdasarkan agregasi nominal dapat dikatakan positif, namun dari segi perekonomian Indonesia melalui variabel makroekonomi terdapat potensi dampak yang negatif. Oleh karena itu, beberapa hal yang sebaiknya diperhatikan dalam menyikapi hal

tersebut untuk mempertahankan dampak positif serta mereduksi dampak negatif dalam perekonomian Indonesia adalah:

1. Asas kehati-hatian dalam menentukan asumsi dasar ekonomi makro terkait produksi serta harga minyak mentah sangat krusial, karena atas dua hal terkait minyak mentah tersebut masih berdampak sangat luas. Baik terhadap pos-pos penerimaan serta belanja dalam APBN itu sendiri maupun terhadap perekonomian Indonesia yang direpresentasikan melalui variabel-variabel makroekonomi.
2. Dalam rangka stabilisasi nominal belanja pemerintah dalam pos subsidi atas BBM serta kebutuhan PLN atas fluktuasi nilai tukar, dapat diberlakukan sistem hedging atau lindung nilai sebagai manajemen risiko-risiko atas kebutuhan nilai tukar pada pos-pos belanja tersebut.
3. Pemerintah juga diharapkan mampu melakukan pendekatan-pendekatan terhadap rekan dagang dalam memenuhi kebutuhan energi nasional (dalam hal ini negara penyuplai minyak mentah) untuk menetapkan kesepakatan harga beli tertentu dengan jangka waktu tahunan dan nilai yang telah ditetapkan dalam APBN berupa MoU ataupun kesepakatan-kesepakatan dagang.
4. Komitmen pemerintah dalam kebijakan energi yang telah disusun dan telah memperhatikan pengembangan ET juga sangat penting sebagai salah satu alternatif solusi jangka panjang atas risiko ancaman krisis energi minyak serta depedensi nilai tukar asing.
5. Selain upaya-upaya pemerintah, kesadaran masyarakat Indonesia terutama masyarakat kota-kota besar yang masih boros dalam konsumsi energi turunan minyak mentah juga penting untuk ditingkatkan. (Sumber: Buletin APBN).

Secara terperinci asumsi dasar ekonomi makro untuk APBN 2025 yang ditetapkan pemerintah adalah sebagai berikut:



Tabel 3.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro

URAIAN	BESARAN
PERTUMBUHAN EKONOMI	5,1 % - 5,5 %
INFLASI	1,5%-3,5%
NILAI TUKAR RUPIAH	Rp.15.300 – Rp. 16.000 per dolar AS
YIELD SBN 10 TAHUN	6,9 % – 7,3 %
MINYAK MENTAH INDONESIA (ICP)	US\$ 75- US\$ 85 per barel
LIFTING MINYAK BUMI	580.000 BAREL PER HARI (BPH) – 601.000 BPH

Sumber: kesepakatan pada rapat koordinasi antar K/L dan Bank Indonesia tanggal 6 Mei 2024

Sasaran dan Indikator Pembangunan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Sasaran dan Indikator Pembangunan Tahun 2025

URAIAN	BESARAN
TINGKAT KEMISKINAN	7,0 % - 8,0 %
RASIO GINI (INDEKS)	0,379 – 0,382
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	4,5% – 5,0%
INDEKS MODAL MANUSIA (INDEKS)	0,56
NILAI TUKAR PETANI (INDEKS)	113 - 115
NILAI TUKAR NELAYAN (INDEKS)	104 - 105

Sedangkan perbandingan Asumsi Ekonomi Makro Tahun 2024 -2025 adalah sebagai berikut:



Asumsi Ekonomi Makro		
	2025	2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1 - 5,5	5,2
Inflasi (%)	1,5 - 3,5	2,8
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	15.300 - 16.000	15.000
Yield SBN Tenor 10 Tahun (%)	6,9 - 7,3	6,7
ICP (USD/barel)	75 - 85	82
Lifting Minyak (ribu bph)	580.000 - 601.000	635.000
Lifting Gas (ribu Boepd)	1,004 - 1,047	1,033

Sumber: Kemenkeu

Gambar 3.1 Perbandingan Asumsi Ekonomi Makro Tahun 2024 -2025

Dalam rangka merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, maka kebijakan fiskal 2025 diarahkan untuk “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”

Untuk mendukung hal itu, strategi kebijakan fiskal ditempuh melalui 2 (dua) strategi utama, yaitu strategi jangka menengah-panjang dengan fokus untuk mendukung transformasi ekonomi-sosial melalui penguatan SDM unggul, penghiliran dan transformasi ekonomi hijau untuk meningkatkan nilai tambah dan

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penguatan inklusivitas untuk menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan, melanjutkan pembangunan infrastruktur serta penguatan kelembagaan dan simplifikasi regulasi, pengembangan ekonomi kreatif dan kewirausahaan, penguatan pertahanan dan keamanan serta kemandirian (energi dan pangan), memperkuat nasionalisme, demokrasi dan HAM.

Sedangkan untuk strategi jangka pendek ditempuh dengan menjaga keberlanjutan program prioritas saat ini, sekaligus penguatan berbagai program unggulan yang difokuskan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan well-being, serta penguatan konvergensi antar daerah. (Sumber: Bisnis Indonesia)

Peran dari kebijakan fiskal adalah memastikan konsumsi terus meningkat, belanja negara dan investasi juga tumbuh dengan sehat. Dalam hal meningkatkan konsumsi, pemerintah telah membuat porsi anggaran untuk perlindungan sosial dan subsidi dengan tujuan untuk menjaga daya beli dan stabilitas harga.

Untuk mendukung percepatan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, kebijakan fiskal didesain ekspansif, terarah dan terukur dengan defisit di kisaran 2,45%—2,82% dari PDB. Dengan Kebijakan fiskal yang sehat dan kredibel serta terobosan kebijakan, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025, diperkirakan berada pada kisaran 5,1%—5,5%, ditopang oleh terkendalnya inflasi, kelanjutan dan perluasan hilirisasi SDA, dan digitalisasi yang didukung oleh perbaikan iklim investasi dan kualitas SDM.

Kebijakan optimalisasi pendapatan negara (collecting more) dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan usaha serta kelestarian lingkungan. Hal ini ditempuh dengan menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan (UU HPP) yang lebih sehat dan adil, perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Memberikan insentif fiskal secara terarah dan terukur pada berbagai sektor strategis dalam rangka mendukung akselerasi transformasi ekonomi.

Optimalisasi PNPB dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan SDA, perbaikan tata kelola, inovasi layanan publik, serta mendorong reformasi

pengelolaan aset negara. Dengan berbagai kebijakan dan upaya perbaikan administrasi dan layanan, pendapatan negara diperkirakan mencapai kisaran 12,14% hingga 12,36% dari PDB.

Upaya untuk menutup defisit tersebut dilakukan dengan mendorong pembiayaan yang inovatif, prudent dan sustainable ditempuh, antara lain dengan mengendalikan rasio utang dalam batas manageable di kisaran 37,98% hingga 38,71% PDB, mendorong efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi ekonomi dengan memberdayakan peran BUMN, BLU, Special Mission Vehicle (SMV) dan Sovereign Wealth Fund (SWF); memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk antisipasi ketidakpastian; dan peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan UMKM; serta mendorong skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang sustainable.

Berikut Postur Makro Fiskal untuk RAPBN 2025 pada tabel di bawah ini

Tabel 3.3
Postur Makro Fiskal untuk RAPBN 2025

URAIAN	BESARAN
A. Pendapatan Negara dan Hibah	12,14 – 12,36
1. Penerimaan Perpajakan	10,09 – 10,29
2. PNB	2,05 – 2,07
3. Hibah	0,001 – 0,002
B. Belanja Negara	14,59 – 15,18
1. Belanja Pemerintah Pusat	10,92 – 11,17
2. Transfer ke Daerah	3,67 – 4,01
C. Keseimbangan Primer	(0,30) – (0,61)
D. Defisit Anggaran	(2,45) – (2,82)
1. Pembiayaan Investasi	(0,30) – (0,50)
2. Rasio Utang	37,98 – 38,71

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025



Sedangkan perbandingan Postur Makro Fiskal tahun 2023 – 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Postur Makro Fiskal, 2023-2025
(dalam % PDB)

Uraian	2023 Realisasi <i>Unaudited</i>	2024	2025
A. Pendapatan Negara dan Hibah	13,32	12,27	12,14 - 12,36
1. Penerimaan Perpajakan	10,31	10,12	10,09 - 10,29
2. PNBPN	2,93	2,16	2,05 - 2,07
3. Hibah	0,081	0,002	0,001 - 0,002
B. Belanja Negara	14,94	14,56	14,59 - 15,18
1. Belanja Pemerintah Pusat	10,72	10,81	10,92 - 11,17
2. Transfer ke Daerah	4,22	3,76	3,67 - 4,01
C. Keseimbangan Primer	0,49	(0,11)	(0,30) - (0,61)
D. Defisit Anggaran	(1,62)	(2,29)	(2,45) - (2,82)
1. Pembiayaan investasi	(0,43)	(0,77)	(0,30) - (0,50)
2. Rasio Utang	38,98	38,26	37,98 - 38,71

Sumber: Kementerian Keuangan

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Secara garis besar asumsi dasar makro yang digunakan dalam penyusunan APBD Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5
Asumsi Dasar Makro pada Penyusunan APBD Tahun 2025

Asumsi Makro	Proyeksi Tahun 2025	Tahun berjalan Tahun 2024
Pertumbuhan ekonomi	5,30	5,46
Tingkat kemiskinan	2,50	3,43
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,75	3,95
Sektor Ekonomi Dominan (%)	a. Pertambangan dan Penggalan (42,89%) b. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (14,42%)	a. Pertambangan dan Penggalan (42,89%) b. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (14,35%) c. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025



Asumsi Makro	Proyeksi Tahun 2025	Tahun berjalan Tahun 2024
	c. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (10,09%)	dan Sepeda Motor (9,70%)
3 Sektor ekonomi dengan pertumbuhan tertinggi	a. Perdagangan besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (4,04%) b. Jasa Keuangan dan Asuransi (3,28%) c. Jasa lainnya (3,66%)	a. Pengadaan Listrik dan Gas (8,35%) b. Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi Mobil dan Sepeda Motor (5,06%) c. Jasa Keuangan dan Asuransi (3,55%)
Total PDRB (Rp Juta)	14.285.271	13.485.375
PDRB/kapita (Rp Juta)	71,00	67,81

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025

Kebijakan perencanaan pendapatan bagi daerah adalah kunci untuk memastikan pengelolaan keuangan yang sehat, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah harus terus memperkuat kapasitas dalam merencanakan dan mengelola pendapatan untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang yang lebih baik.

Perencanaan pendapatan membantu daerah untuk memproyeksikan pendapatan yang akan diperoleh dari berbagai sumber seperti pajak daerah, retribusi, dana transfer dari pemerintah pusat, dan lain-lain. Dengan proyeksi yang akurat, pemerintah daerah dapat mengelola anggaran secara lebih efektif dan efisien, menghindari defisit, dan memastikan dana tersedia untuk mendanai program prioritas. Dengan perencanaan yang baik, daerah dapat memastikan pendanaan yang cukup untuk proyek-proyek pembangunan berkelanjutan. Ini termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan proyek lain yang berdampak jangka panjang pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Arah kebijakan yang perlu diambil dalam melaksanakan upaya-upaya peningkatan Pendapatan Daerah melalui penggalan dan optimalisasi potensi serta sosialisasi kepada masyarakat perlu disertai dengan tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian pula peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan secara professional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah, kualitas kinerja layanan lembaga serta penyerderhanaan prosedur pengelolaan pendapatan daerah menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik.

Kebijakan pendapatan daerah mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Pemerintah daerah perlu mengatur tarif, pengumpulan, dan penegakan hukum terkait pajak dan retribusi. Kebijakan yang

efektif dalam pengelolaan ini dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dan secara langsung berkontribusi pada peningkatan APBD.

Pemerintah Kabupaten Tapin telah melakukan kebijakan terhadap pendapatan. Kebijakan pajak dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah, membuat Perbup turunan dari perda DPRD. Kebijakan terhadap retribusi adalah membuat Perbup dan turunan dari Perda DPRD juga melakukan intensifikasi pajak daerah. Kebijakan terhadap kekayaan daerah uang dipisahkan antara lain koordinasi terkait penyertaan modal kepada BUMD yang ada di wilayah Kabupaten Tapin dan membuat Perbup turunan dari Perda DPRD.

Kebijakan dalam transfer ke daerah yaitu konsultasi dan koordinasi dengan kementerian ESDM dan DJPK terkait Dana Bagi Hasil (DBH), konsultasi dan koordinasi dengan DJPK terkait Dana Alokasi Umum (DAU), konsultasi dan koordinasi dengan DJPK terkait Dana Alokasi Khusus (DAK), konsultasi dan koordinasi dengan DJPK terkait Dana Desa (DD) dan konsultasi dan koordinasi dengan DJPK terkait Insentif Fiskal.

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pada tahun 2025, Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin direncanakan sebesar Rp.2.164.685.603.009 atau naik sebesar 1,18% dibandingkan tahun 2024 dengan target pendapatan sebesar Rp.2.139.375.625.965

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pada tahun 2025 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapin direncanakan sebesar Rp.126.853.989.000 atau naik sebesar 20,48% dibandingkan tahun 2024 dengan target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.105.286.910.000.

4.2.2. Pendapatan transfer

Pendapatan transfer adalah pendapatan yang didapat oleh daerah dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah. Pendapatan transfer meliputi:

- a. Transfer Pemerintah Pusat yang mana transfer pusat tersebut terdiri atas:
 - Dana perimbangan meliputi dana transfer umum dan dana transfer khusus. Dana transfer umum terdiri dari DBH dan DAU, sedangkan dana transfer khusus terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik;
 - Dana insentif daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian Kinerja tertentu;
 - Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan;
 - Dana keistimewaan dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan; dan

- Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

b. Transfer antar daerah terdiri atas:

- Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Pendapatan transfer Kabupaten Tapin pada tahun 2025, direncanakan sebesar Rp.1.425.760.513.457 turun sebesar 13,15% dibandingkan tahun 2024 dengan target pendapatan transfer sebesar Rp.1.641.704.762.457

4.2.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi:

- a. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau



- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah Kabupaten Tapin pada tahun 2025, direncanakan sebesar Rp.612.071.100.552 mengalami kenaikan sebesar 55,99 persen dibandingkan tahun 2024 yang dianggarkan sebesar Rp.392.383.953.508.

Tabel 4.1
Perbandingan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun 2024 dan 2025

URAIAN	TAHUN		Bertambah/ Berkurang
	2024	2025	
PENDAPATAN DAERAH	2,139,375,625,965	2,164,685,603,009	25,309,977,044
PENDAPATAN ASLI DAERAH	105,286,910,000	126,853,989,000	21,567,079,000
Pajak Daerah	21,715,860,000	43,649,489,000	21,933,629,000
Retribusi Daerah	5,271,050,000	4,904,500,000	(366,550,000)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10,000,000,000	10,000,000,000	0
Lain-lain PAD yang Sah	68,300,000,000	68,300,000,000	0
PENDAPATAN TRANSFER	1,641,704,762,457	1,425,760,513,457	(215,944,249,000)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,468,531,225,000	1,263,818,821,000	(204,712,404,000)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	173,173,537,457	161,941,692,457	(11,231,845,000)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	392,383,953,508	612,071,100,552	219,687,147,044
Pendapatan Hibah	382,729,005,800	602,416,152,844	219,687,147,044
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9,654,947,708	9,654,947,708	0

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Menurut definisi dari Belanja Daerah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan dan pada pasal 28 ayat 2 menyebutkan bahwa Belanja Daerah adalah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Tujuan utama dari kebijakan belanja APBD adalah untuk memastikan penggunaan dana publik secara efisien, transparan, dan akuntabel guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan belanja daerah menentukan bagaimana dana publik akan dialokasikan di antara sektor-sektor dan program-program yang berbeda. Keputusan ini dapat mempengaruhi proporsi dan jumlah dana yang dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan publik, dan sektor lainnya. Dengan demikian, kebijakan belanja daerah memainkan peran penting dalam menentukan prioritas dan fokus pembangunan daerah.

Kebijakan belanja daerah juga berpengaruh pada keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran dalam APBD. Keputusan mengenai tingkat pengeluaran dan sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai belanja daerah akan mempengaruhi surplus atau defisit APBD. Kebijakan belanja yang tidak seimbang dapat mengakibatkan masalah fiskal, seperti defisit anggaran yang tinggi atau kekurangan sumber daya untuk membiayai program-program yang diinginkan.

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD tahun anggaran 2025 menetapkan kebijakan-kebijakan dalam perencanaan belanja untuk mendukung program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tapin. Berikut adalah beberapa poin penting yang tercakup dalam kebijakan belanja daerah untuk APBD:

1. Mendukung penurunan stunting;
2. Mendukung penurunan inflasi;
3. Mendukung penghapusan kemiskinan ekstrim;
4. Terpenuhinya belanja mandatory spending meliputi pendidikan 20%, kesehatan 10% dan infrastruktur 40%;
5. Terpenuhinya belanja SPM;
6. Terpenuhinya belanja bunga pokok hutang;
7. Terpenuhinya belanja hibah untuk pemilukada;
8. Teranggakannya dana kedaruratan atau kegiatan yang bersifat mendesak;
9. Teranggakannya belanja transfer untuk Pemdes;
10. Teranggakannya belanja yang pendanaannya sudah ditentukan oleh Pemerintah Pusat seperti: DAU SG, DBH Sawit, DAK dan Insentif Fiskal;
11. Teranggakannya belanja yang menjadi hutang daerah.

Pemerintah Kabupaten Tapin telah merencanakan anggaran untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.259.626.603.009, anggaran tersebut mengalami penurunan sebesar 14,10% dari anggaran Tahun 2024 sebesar Rp2.630.464.977.896.

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025 dipastikan mendukung sasaran dan program Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan hingga Pemerintah Pusat. Kebijakan perencanaan belanja daerah pada tahun 2025 diarahkan pada prioritas sebagai berikut:

1. Belanja Program Penurunan Stunting.
2. Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrim.
3. Belanja Penanggulangan Bencana Alam El Nino.
4. Belanja Pendanaan Pilkada 2024.

5. Belanja Penanganan Dampak Inflasi.
6. Belanja Musrenbang.
7. Belanja Untuk Pemenuhan SPM.
8. Belanja Untuk Kegiatan Pokir DPRD.
9. Belanja Dalam Rangka Mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.

5.2 Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, belanja operasi dirinci atas jenis:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja bunga;
- d. Belanja subsidi;
- e. Belanja hibah; dan
- f. Belanja bantuan sosial.

Pada tahun 2025, Belanja Operasi Kabupaten Tapin direncanakan sebesar Rp1.548.925.986.845 mengalami penurunan sebesar 1,47% dibandingkan tahun 2024 dengan Belanja Operasi sebesar Rp1.571.969.223.190.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1(satu) periode akuntansi dirinci atas jenis belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya. Sedangkan Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dirinci atas jenis belanja tidak terduga, serta Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dirinci atas jenis:

- a. Belanja bagi hasil; dan
- b. Belanja bantuan keuangan.

Belanja Modal Kabupaten Tapin pada tahun 2025, direncanakan sebesar Rp553.489.522.864 mengalami penurunan sebesar 31,39% dibandingkan dengan Belanja Modal pada tahun 2024 sebesar Rp806.774.244.306.

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2025, direncanakan sebesar Rp25.000.000.000 anggaran tersebut tidak mengalami kenaikan atau penurunan seperti tahun 2024 sebesar Rp25.000.000.000.

Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Untuk tahun 2025 Kebijakan Belanja Transfer di proyeksikan sebesar Rp132.211.093.300 turun sebesar 41,69% bila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp226.721.510.400.

Perbandingan Kebijakan Perencanaan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer pada Tahun 2024 dan 2025 bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.1
Perbandingan Kebijakan Perencanaan Belanja Operasi, Belanja Modal,
Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer
Pada Tahun 2024 dan 2025

URAIAN	TAHUN		Bertambah/ Berkurang
	2024	2025	
BELANJA DAERAH	2,630,464,977,896	2,259,626,603,009	(370,838,374,887)
Belanja Operasi	1,571,969,223,190	1,548,925,986,845	(23,043,236,345)
Belanja Pegawai	489,979,653,625	513,500,927,186	23,521,273,561
Belanja Barang dan Jasa	848,165,134,727	833,643,130,868	(14,522,003,859)
Belanja Bunga	5,000,000,000	1,000,000,000	(4,000,000,000)
Belanja Hibah	174,508,853,658	134,511,728,791	(39,997,124,867)
Belanja Bantuan Sosial	54,315,581,180	66,270,200,000	11,954,618,820
Belanja Modal	806,774,244,306	553,489,522,864	(253,284,721,442)
Belanja Modal Tanah	37,248,604,708	16,028,600,000	(21,220,004,708)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77,870,834,423	62,025,246,151	(15,845,588,272)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	183,933,626,393	147,270,918,382	(36,662,708,011)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	503,051,680,782	327,002,858,331	(176,048,822,451)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4,669,498,000	961,900,000	(3,707,598,000)
Belanja Modal Aset Lainnya	0	200,000,000	200,000,000
Belanja Tidak Terduga	25,000,000,000	25,000,000,000	-
Belanja Tidak Terduga	25,000,000,000	25,000,000,000	-
Belanja Transfer	226,721,510,400	132,211,093,300	(94,510,417,100)
Belanja Bagi Hasil	2,698,691,000	4,888,753,900	2,190,062,900
Belanja Bantuan Keuangan	224,022,819,400	127,322,339,400	(96,700,480,000)

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin, 2024

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Ketentuan 27 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimaksud dengan Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan merupakan komponen dalam APBD untuk menyeimbangkan apabila terjadi keadaan surplus atau defisit. Secara umum arah kebijakan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025 adalah memastikan besaran SILPA tahun lalu adalah hasil audit BPK, dianggarkannya dana untuk penyertaan modal (untuk BUMD) dan dana untuk pembayaran pokok utang PT SMI. Disamping itu juga Pemerintah Kabupaten Tapin mengerahkan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan Monitoring evaluasi Dana Transfer ke Daerah serta penerapan belanja berbasis kinerja yang berorientasi pada outcome sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadinya surplus atau defisit anggaran.

Kebijakan Pembiayaan dalam KUA TA 2025 lebih dititik beratkan pada penyertaan modal kepada BUMD dengan tujuan memperkuat struktur keuangan BUMD dengan tujuan agar BUMD dapat berkembang dengan baik, lebih maju, dan kompetitif. Selain itu juga adanya kewajiban Pemerintah Kabupaten Tapin untuk melakukan pembayaran cicilan pokok utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

1. Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
2. Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja.
3. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD maka ditutup dengan dana pinjaman.

Pemerintah Kabupaten Tapin memproyeksikan Pembiayaan Netto pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp.94.941.000.000 yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.126.441.000.000 dan disisi lain jumlah Pengeluaran Pembiayaan yaitu sebesar Rp.31.500.000.000. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pembiayaan Netto mengalami penurunan sebesar 80,67% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp.491.089.351.931.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan pembangunan juga diarahkan pada upaya membangun investasi di daerah khususnya pengeluaran pembiayaan. Aspek investasi tersebut digunakan untuk membiayai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam peningkatan usaha, serta berorientasi pada profit. Lebih lanjut BUMD yang didukung oleh pemerintah tentunya harus memberikan nilai manfaat kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan pembangunan daerah.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penyertaan Modal BUMD untuk Bank Kalsel dan Bank Tapin sebesar Rp.15.000.000.000
2. Pembayaran Cicilan pokok Utang yang Jatuh Tempo (PT SMI) sebesar Rp.15.000.000.000

3. Pemberian Pinjaman Daerah (DPM- LUEP) sebesar Rp1.500.000.000,00.

Tabel 6.1
Perbandingan Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Tapin
Tahun Anggaran 2024 dan 2025

URAIAN	TAHUN		Bertambah/ (Berkurang)
	2024	2025	
PEMBIAYAAN DAERAH			
Penerimaan Pembiayaan	581.128.307.019	126.441.000.000	(454.687.307.019)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	579.628.307.019	124.941.000.000	(454.687.307.019)
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000	1.500.000.000	0
Pengeluaran Pembiayaan	90.038.955.088	31.500.000.000	(58.538.955.088)
Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000	15.000.000.000	0
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	73.538.955.088	15.000.000.000	(58.538.955.088)
Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000	1.500.000.000	0
PEMBIAYAAN NETTO	491.089.351.931	94.941.000.000	(396.148.351.931)

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin, 2024

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan

Beberapa strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tapin untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2025 yaitu :

1. Mengoptimalkan penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber Pendapatan Daerah;
2. Meningkatkan pelayanan Pendapatan Asli Daerah;
3. Mengoptimalkan penagihan piutang pajak daerah dalam upaya percepatan penerimaan pendapatan daerah;
4. Mengoptimalkan pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pendapatan daerah;
5. Menjalinkan Kerjasama dengan pihak kejaksaan;
6. Memperbanyak jenis-jenis kanal pembayaran digital;
7. Pemasangan alat perekam transaksi;
8. Kegiatan rekonsiliasi dengan SKPD pemungut retribusi dalam rangka koordinasi terkait masalah-masalah retribusi;
9. Kegiatan rekonsiliasi PNPB dengan kementerian ESDM dan DJPK untuk mendapatkan informasi dalam rangka menentukan target dan proyeksi DBH Minerba;
10. Kegiatan rekonsiliasi dengan BKAD dan Bapenda Propinsi untuk mendapatkan informasi dalam rangka menentukan target dan proyeksi pendapatan bagi hasil pajak.

7.2 Strategi Pencapaian Target Belanja

Strategi Pencapaian Target Belanja adalah belanja yang dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan daerah secara efisien dan efektif, tepat waktu dan alokasi, transparan dan akuntabel. Salah satu strategi yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Tapin dalam rangka pencapaian target belanja yang efisien

dan efektif salah satunya dengan penerapan Standar Satuan Harga (SSH) dan Standar Biaya Umum (SBU) untuk menghindari terjadinya mark up anggaran dan adanya Analisis Standar Belanja (ASB) serta Harga Pokok Satuan Kegiatan (HSPK) untuk menentukan kewajaran suatu program dan Kegiatan. Prioritas belanja yang telah ditentukan secara baik dan kemudian dianggarkan tidak akan berarti jika anggarannya (APBD) tidak disusun tepat waktu, atribut tersebut harus sejalan atau didukung dengan ketepatan waktu dan ketepatan alokasi belanja yang sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

7.3 Strategi Pencapaian Target Pembiayaan.

Target pembiayaan yg sangat penting untuk dicapai adalah terpenuhinya penyertaan modal BUMD dalam rangka memperkuat struktur keuangan BUMD dan terbayarnya cicilan pokok utang kepada lembaga keuangan bukan bank.

Strategi yang tepat diperlukan sehingga target pembiayaan dapat dicapai diantaranya:

1. Mengidentifikasi pos-pos pendapatan yg diperkirakan melampaui anggarannya.
2. Mengidentifikasi pos-pos belanja yg dapat diefisiensi dengan tidak mempengaruhi menurunnya kinerja yg ingin dicapai dari kegiatan belanja tersebut.

BAB VIII PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025 ini disusun untuk dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Tapin dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin yang kemudian akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025.

Rantau, September 2024

PIMPINAN DPRD,



H. YAMANI

Pj. BUPATI TAPIN,



MUHAMMAD SYARIFUDDIN